

**STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
DALAM PENINGKATAN MUTU MADRASAH IBTIDAIYAH
DI KABUPATEN CILACAP**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (M.Pd.)

IAIN PURWOKERTO
ADIYANTO
NIM. 1423402001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor. In.17/D.Ps/PP.009/139/2017

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa.

Nama . Adiyanto

NIM . 1423402001

Prodi . Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Judul . *Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap.*

yang telah disidangkan pada tanggal 12 Januari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 2 Februari 2017

Direktur.

Dr. H. Abdul Basit, M. Ag.

NIP. 19691219 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250
Fax. 0281-636553

Website: www.iainpurwokerto.ac.id, Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN TIM PENGUJI

NAMA : ADIYANTO
NIM : 1423402001
Prodi : MPI
Judul : Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di
Kabupaten Cilacap

No	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang/Direktur <u>Dr. H. Abdul Basit, M.Ag</u> NIP. 19691219199803 1 001		6/2 2017
2.	Sekretaris Sidang/Penguji <u>Dr.Hj.Tutuk Ningsih, M.Pd</u> NIP. 19640916 199803 2 001		3/1 2017
3.	Pembimbing/Penguji <u>Dr.H. Sunhaji, M.Ag</u> NIP. 19681008 199403 1 001		6/2-2017
4.	Penguji Utama I <u>Dr. Rohmad.M.Pd</u> NIP. 19661222 199103 1002		3/1 2017
5	Penguji Utama II <u>Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.</u> NIP.19680816 199403 1 004		1/2 2017

Purwokerto, 12 Januari 2017/
Kaprosdi MPI

Dr. H. Sunhaji, M.Ag
NIP. 19681008 199403 1 001

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : ADIYANTO
NIM : 1423402001
Judul : " Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Dalam
Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten
Cilacap "

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. SUNHAJI, M.Ag
NIP. 196810081994031001

Tanggal :

Pembimbing



Dr. H. SUNHAJI, M.Ag
NIP. 196810081994031001

Tanggal :

**PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.


Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun



Purwokerto, 12 Januari 2017

Hormat saya


Adiyanto
NIM. 1423402001

**Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah
Di Kabupaten Cilacap**

Adiyanto

NIM. 1423402001

ABSTRAK

Kedudukan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang sudah lama berkembang telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia. Madrasah yang merupakan sistem pendidikan yang bercirikan Islam merupakan salah satu dambaan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam di samping sistem pendidikan umum. Telah diketahui bahwa eksistensi madrasah ibtidaiyah (MI) hingga kini tetap bertahan seiring dengan pembangunan dan pendidikan nasional. Namun Performa madrasah termasuk madrasah ibtidaiyah (MI) sampai pada saat ini masih sangat rendah, untuk itu tesis ini akan mengkaji strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan dataobservasi (*Participant Observation*), wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif Model Miles and Huberman dengan langkahreduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi kementrian agama untuk peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah (MI) di kabupaten cilacap agar dapat unggul secara akademik dan non akademik serta memenuhi 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan PP No. 32 tahun 2013 adalah dengan meningkatkan mutu belajar di dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut melalui peningkatan mutu guru sebagai pengajar, peningkatan model dan media belajar. Melakukan pemberdayaan forum kedinasan yang berkaitan dengan madrasah ibtidaiyah (MI) seperti POKJAWIS, KKMI dan KKGMIserta melakukan peningkatan standar pelayanan minimal.

Kata kunci:*strategi, kementerian agama, mutu madrasah ibtidaiyah (MI)*

**The Strategy Of The Ministry Of Religious Affairs
Of Cilacap District In Improving The Quality Of Madrasah Ibtidaiyah
(MI) in Cilacap District**

Adiyanto

NIM. 1423402001

ABSTRACT

The position of Madrasah as one of the Islamic Education Institutional that have been managed for a long time to foster and develop the religious life in Indonesia. Madrasah, which is a system of education has the characteristic of Islam is one of the desire of Indonesians which are predomentaly muslim; in addition to the public education system. It has been known that the existence of madrasah ibtidaiyah (MI) up to now still survive along with the development and national education. However the performance of madrasah including madrasah ibtidaiyah (MI) until today is still very low. For that, this thesis will examine about the strategy of the ministry of religious affairs of cilacap district in improving the quality of madrasah ibtidaiyah (MI) in cilacap district. This research is presented in the form of descriptive qualitative, with data collection method of observation (participant observation), interview and documentation. Then the analyzed using interactive analytical model by miles and huberman with steps; data reduction, data presentation and data verification.

The result showed that the religious ministry's strategy for improving the quality of madrasah ibtidaiyah (MI) in cilacap district in order to excel in academic and non-academic as well as meet the eight national education standards in accordance with regulation no. 19 in 2005 is by improving the quality of learning in madrasah ibtidaiyah (MI) through improving the quality of teachers, improving the learning models and learning media. Empowering the official forums related to madrasah ibtidaiyah (MI), such as POKJAWIS, KKMI and KKGMI and increasing its minimum service standards .

Keyword: strategy, the ministry of religious, the quality of madrasah ibtidaiyah (MI)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	H ,	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zak	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	Ḑ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	damah	u	U

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathāh, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raud.ah al-At.fāl</i>
المدينة المنوره	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuẓūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-raāziqiān*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufuā al-kaila wa al-miāzana*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Asy-Syarah : 6)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Bapak, Ibu, Mertua, Istri, dan anak-anakku tercinta yang telah membangkitkan semangat untuk selalu berusaha menjadi yang lebih baik.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad Saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar megister pendidikan Islam, Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Khususnya, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Dr. H. Abdul Basith, M. Ag. Direktur Program Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah membimbing dengan sabar.
2. Dr. Sunhaji, M. Ag, Kaprodi MPI Program Pascasarjana IAIN Purwokerto sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dengan sabar dan telaten.

3. Para dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjan IAIN Purwokerto yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama peneliti berstudi.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Kasi Pendidikan Madrasah, Ketua POKJAWIS dan Ketua KKMI Kabupaten Cilacap.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan memberikan andil dalam penyusunan tesis ini

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mohon kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan.

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin.

Purwokerto, Oktober 2016



Adiyanto I
NIM. 1423402001


IAIN PURWO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II	STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DAN MUTU	
	MADRASAH IBTIDAIYAH.....	11
	A. Konsep Dasar Strategi	11
	B. Manajemen Strategi	14
	C. Kementerian Agama.....	31
	D. Mutu Pendidikan	37
	E. Mutu Madrasah Ibtidaiyah	40
	F. Penelitian Terdahulu	52
	G. Kerangka Berpikir Penelitian	54
BAB III	METODE PENELITIAN	57
	A. Tempat dan Waktu Penelitian	57
	B. Jenis dan Pendekatan	57
	C. Subyek Penelitian	58
	D. Teknik Pengumpulan Data	59
	E. Teknik Analisis Data	63
BAB IV	STRATEGI PENINGKATAN MUTU MADRASAH	
	IBTIDAIYAH DI KABUPATEN CILACAP	68
	A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	68
	B. Strategi Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI)	74
	1. Standar Isi	75
	2. Standar Proses	80
	3. Standar Sarana dan Prasarana	89
	4. Standar Kompetensi Kelulusan	91
	5. Standar Kompetensi Pengelolaan	98

6. Standar Kompetensi Pembiayaan	106
7. Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	108
8. Standar Kompetensi Penilaian	115
C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Strategi Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI)	118
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	133



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap	69
4.2 Pejabat Kementerian Agama Kab. Cilacap	71
4.3 Daftar Lembaga Pendidikan Swasta	72
4.4 Daftar Lembaga Pendidikan Pemerintah	72
4.5 Daftar Pengawas Sekolah	72
4.6 Daftar Pendidik MI Tahun 2015/2016	73
4.7 Perbedaan KTSP dan Kurikulum 2013	78
4.8 Daftar Nama Pegawai Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap	84
4.9 Jumlah MI SeKabupaten Cilacap Berdasarkan Akreditasi	104
4.10 Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekabupaten Cilacap Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	110

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	56
3.1 Komponen Analisis Data Model Diagram Alir	65
3.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 atau yang menurut historis disebut juga sebagai *Indonesian Declaration of Independence*, dalam pembukaannya secara jelas mengungkapkan alasan didirikannya negara untuk mempertahankan bangsa dan tanah air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi, dan berkeadilan sosial.¹

Konsep pencerdasan kehidupan bangsa ini berlaku untuk semua komponen bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; dan ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.²

Dalam konteks perjalanan pendidikan di Indonesia, kedudukan Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang sudah lama berkembang telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia. Madrasah juga ikut berperan serta dalam penanaman rasa kebangsaan

¹Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), hlm. 125.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 3.

(nasionalisme) ke dalam jiwa rakyat Indonesia. Di samping itu, Madrasah juga sangat berperan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa sampai sekarang. Peran Madrasah Ibtidaiyah sangat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan manusia Indonesia yang utuh. Sistem pendidikan yang bercirikan Islam merupakan salah satu dambaan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam di samping sistem pendidikan umum.

Potensi Madrasah Ibtidaiyah dalam pembangunan manusia Indonesia yang utuh selalu diperhitungkan oleh masyarakat modern. Kemunculan Madrasah Ibtidaiyah dipandang menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya umat Islam, mengingat realitas pendidikan, sebagaimana terlihat pada fenomena Madrasah Ibtidaiyah yang sedemikian maju, adalah cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual, dan kultural. Atas dasar itu, maka timbul kebanggaan terhadap Madrasah Ibtidaiyah, karena lembaga ini mempunyai citra “eksklusif” dalam penilaian masyarakat.

Telah diketahui bahwa eksistensi Madrasah Ibtidaiyah hingga kini tetap bertahan seiring dengan pembangunan dan pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang dikelola oleh Kementerian Agama juga tetap berada pada tatanan fungsinya yang mencerdaskan anak bangsa. Hal ini tetap relevan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan nasional kini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan fungsi pendidikan nasional sebagai berikut.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

*rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*³

Dengan demikian, kebijakan penyelenggaraan pendidikan terhadap Madrasah Ibtidaiyah ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Namun demikian, performa Madrasah termasuk Madrasah Ibtidaiyah sampai pada saat ini masih sangat rendah. Beberapa permasalahan telah berhasil diidentifikasi menjadi penyebabnya, baik pada tingkat pengelolaan maupun kebijakan. Masalah kurikulum Madrasah Ibtidaiyah yang masih belum fokus dan proses pendidikan yang belum mendukung pada visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah, merupakan salah satu contoh isu di tingkat pengelolaan.

Kondisi Madrasah Ibtidaiyah saat ini secara umum juga cukup memprihatinkan. Sebagian besar Madrasah Ibtidaiyah masih memiliki banyak kekurangan, baik dari faktor guru atau pendidik, buku-buku, sarana dan prasarana, maupun fasilitas penunjang lainnya. Kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi kualitas pun masih belum memadai. Hal ini akan berakibat pada rendahnya kualitas *output* atau lulusan Madrasah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya upaya peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah yang benar-benar matang dan terkonsep, sehingga

³Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), hlm. 8.

output Madrasah Ibtidaiyah diakui dan diterima mata masyarakat luas. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah adalah lulusan-lusan bermutu dan memiliki kualitas serta tidak kalah bersaing dengan Madrasah-Madrasah lain.

Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah di tanah air nampaknya masih jauh berbeda dengan prestasi gemilang sejarah Madrasah di masa lalu.⁴ Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap institusi dan sistem pendidikan di Indonesia seolah hanya sepihak pada pendidikan umum jika dibanding dengan lembaga pendidikan keilmuan yang berbasiskan keislaman seperti Madrasah Ibtidaiyah.

Era globalisasi yang terus bergerak turut berpengaruh pada semua bidang kehidupan manusia. Demikian halnya pendidikan, dalam konteks ini adalah Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap sebagai basis lembaga pendidikan Islam yang mentransformasikan nilai, agama, *science*, dan *knowledge*. Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Cilacap dalam era globalisasi ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Aturan yang lahir sebagai kebijakan yang normatif tentunya menuntut pada pengembangan sistem Madrasah yang tidak hanya pada aspek eksistensi keislaman yang menjadi ciri khasnya. Banyaknya aspek dalam pendidikan Islam (Madrasah Ibtidaiyah) perlu mendapat perhatian dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap guna mengembangkan sistem pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap.

Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia banyak diminati oleh masyarakat yang menghendaki putra-putrinya memperoleh pendidikan agama yang

⁴Mahmud Arif, *Sketsa Sejarah, Geliat, dan Dinamika Peran Madrasah dalam Merespon Tantangan Pendidika Islam (Dilema Madrasah dalam Kancah Pendidikan dan Peran Kontributif Madrasah Berbasis Pesantren)*. Eds. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag dan Dr. H. Sumedi, M.Ag. dalam *Ontologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga kerjasama Penerbit Idea Press, 2010), hlm.143.

cukupsekaligus pendidikan umum yang memadai. Meskipun demikian jumlah siswanya masih tergolong sedikit karena masih Madrasah di Madrasah masih di pandang sebelah mata oleh masyarakat.

Berbagai persoalan di antaranya terkait terbengkalainya mutu pendidikan, dan juga persoalan lain yang diasumsikan oleh masyarakat bahwa sistem pelayanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah belum bisa menyaingi pendidikan umum. Hasan Langgulung (2000) berpendapat bahwa satu hal yang perlu diingat di sini bahwa dalam mengupas mengenai pendidikan Islam itu tidak dibatasi pada aspek permadrasah saja, namun harus dikupas dari segala aspek yang melingkupinya walaupun tradisi Madrasah itu adalah salah satu ciri utama sejarah pendidikan Islam.⁵

Kementrian Agama kabupaten Cilacap, memiliki Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 180 lembaga swasta dengan jumlah siswa 22.268 terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap terdiri dari guru PNS dan honorer, jumlah guru PNS sebanyak 495 orang guru sedangkan guru honorer sebanyak 1.343 orang. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) berstatus lembaga pemerintah atau negeri sebanyak 6 lembaga dengan jumlah siswa 1.476 orang siswa terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan yang diajar oleh guru PNS sebanyak 119 orang dan guru honorer sebanyak 31 orang Jumlah madrasah tersebut sebagian besar berada di daerah pedesaan dengan letak geografis yang jauh dari perkotaan sedangkan tenaga

⁵Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000), hlm. viii.

pengawas Madrasah yang mempunyai tugas utama menjadi supervisor sangat terbatas yaitu 6 orang untuk 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.

Dari latar belakang di atas, peneliti telah mengkaji lebih dalam bagaimana strategi-strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya peneliti abadikan dalam sebuah bingkai tesis yang berjudul “Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap.”

B. Fokus Penelitian

Setiap penelitian selalu berawal dari adanya masalah, pada hakikatnya masalah itu sendiri merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya.⁶

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap.
- b. Jumlah pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap yang terbatas.
- c. Letak geografis Kabupaten Cilacap yang luas.

⁶ Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 2001), hlm. 12.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih spesifiknya penelitian ini, maka penelitian membatasi masalah dalam penelitian ini pada strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada latar belakang di atas, maka persoalan-persoalan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap?”

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah menemukan dan mendeskripsikan gambaran umum dan jelas tentang strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam.
- b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian yang terkait maupun riset baru tentang strategi Kementerian Agama dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber atau contoh pertimbangan dalam mencari, merancang dan menerapkan strategi dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah.
- b. Menjadi sumber informasi bagi peneliti lain dan semua pihak yang berkepentingan.
- c. Dengan penelitian ini pembimbing atau guru diharapkan dapat mengembangkan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kabupaten Cilacap.

F. Sistematika Penulisan

Agar tesis ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka pembahasannya disusun dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, kajian teoretik, berisi tentang pengertian strategi, strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI), hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Bab III, metode penelitian, yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang gambaran umum Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap, dan analisis strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap.

BAB V, penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian terakhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DAN MUTU MADRASAH IBTIDAIYAH

A. Konsep Dasar Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena.⁷ Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.

Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses public merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Istilah strategi berasal dari kata Yunani, *strategeia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin) yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang

⁷ www.answer.com/system, (1 September 2016)

jenderal. Menurut Kotler, strategi merupakan sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, sehingga strategi menjadi suatu pendekatan logis yang akan menentukan arah aksi. Sementara itu menurut James Brian Quin, strategi didefinisikan sebagai *incremental approach*, yaitu pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan dan urutan-urutan tindakan organisasi menjadi satu dalam keseluruhan yang kohesif.

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.⁸ Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.⁹

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan.

2. Tahap-Tahap Strategi

a. Perumusan

- 1) Menjelaskan tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis lingkungan intern maupun ekstern adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.¹⁰

⁸David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategi, (Yogyakarta: Andi, 2003)

⁹Anwar Arifin, Strategi Komunikasi, (Bandung: Armilo, 1984), hlm. 59

¹⁰Bambang Hariadi, Strategi Manajemen, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 5

- 2) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.¹¹
- 3) Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang pemimpin, yaitu :
- 4) Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin. Tentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- 5) Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
- 6) Tentukan tujuan dan target.
- 7) Dalam tahap strategi di atas, seorang pemimpin memulai dengan menentukan visinya ingin menjadi apa di masa datang dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut.

b. Pelaksanaan

- 1) Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya yang merupakan tahap krusial dalam strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.

¹¹Bambang Hariadi, Strategi Manajemen, hlm. 6

2) Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan yang capable dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.

B. Manajemen Strategi

1. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan rangkaian dua perkataan terdiri dari kata “Manajemen” dan “Strategi” yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri, yang setelah dirangkaikan menjadi satu terminologi berubah dengan memiliki pengertian tersendiri pula. Kata “manajemen” berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang berarti “mengendalikan,” terutama “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis *manège* yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan

kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Manajemen strategi dapat diartikan adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Sesuai definisinya, manajemen strategis berfokus pada proses, penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Suatu proses menganalisis kesempatan-kesempatan, memilih tujuan, mengembangkan siasat (strategi), memutuskan rencana-rencana, menjalankan pelaksanaan dan pengawasan.¹²

Pengertian manajemen strategi ada 4 (empat).¹³ Pengertian pertama Manajemen Strategi adalah “proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya”.

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek yang penting, antara lain :

- a. Manajemen Strategi merupakan proses pengambilan keputusan.
- b. Keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar dan menyeluruh yang berarti berkenaan dengan aspek-aspek yang penting dalam kehidupan

¹² Moekijad, *Kamus Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 519.

¹³ Hadari Nawawi. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Cetakan Ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005), hlm. 148-149

sebuah organisasi, terutama tujuannya dan cara melaksanakan atau cara mencapainya.

- c. Pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang-kurangnya melibatkan pimpinan puncak (kepala Madrasah), sebagai penanggung jawab utama pada keberhasilan atau kegagalan organisasinya.
- d. Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strateginya dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi (warga Madrasah), seluruhnya harus mengetahui dan menjalankan peranan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- e. Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak (kepala Madrasah) harus diimplementasikan oleh seluruh warga Madrasah dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah pada tujuan strategi organisasi.
- f. Pengertian manajemen strategi yang kedua adalah “usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan”.

Dari pengertian tersebut terdapat konsep yang secara relatif luas daripengertian pertama yang menekankan bahwa “manajemen strategi merupakan usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi”, yang mengharuskan kepala Madrasah dengan atau tanpa bantuan manajer bawahannya (Wakasek, Pembina Osis, Kepala Tata Usaha), untuk mengenali

aspek-aspek kekuatan organisasi yang sesuai dengan misinya yang harus ditumbuhkembangkan guna mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan.

Pengertian yang kedua, Untuk setiap peluang atau kesempatan yang terbuka harus dimanfaatkan secara optimal. Pengertian yang ketiga, Manajemen Strategi adalah “arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi”. Pengertian ini menekankan bahwa arus keputusan dari para pimpinan organisasi dan tindakan berupa pelaksanaan keputusan, harus menghasilkan satu atau lebih strategis, sehingga dapat memilih yang paling efektif atau yang paling handal dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan pengertian yang keempat, “manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategi) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.”

Pengertian yang kelima cukup luas ini menunjukkan bahwa Manajemen Strategi merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak ke arah yang sama pula. Komponen pertama adalah Perencanaan Strategi dengan unsur-unsurnya yang

terdiri dari Visi, Misi, Tujuan Strategi organisasi. Sedang komponen kedua adalah Perencanaan Operasional dengan unsur-unsurnya adalah Sasaran atau Tujuan Operasional, Pelaksanaan Fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situasional, jaringan kerja Internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

Di samping itu dari pengertian Manajemen Strategi yang terakhir, dapat disimpulkan beberapa karakteristiknya sebagai berikut :

- a. Manajemen Strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (RENSTRA) yang dijabarkan menjadi Perencanaan Operasional (RENOP), yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk Program-program kerja.
- b. Rencana Strategi berorientasi pada jangkauan masa depan (25-30 tahun).
Sedang Rencana Operasionalnya ditetapkan untuk setiap tahun atau setiap lima tahun.
- c. VISI, MISI, pemilihan strategi yang menghasilkan Strategi Utama (Induk) dan Tujuan Strategi Organisasi untuk jangka panjang, merupakan acuan dalam merumuskan RENSTRA, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan Manajemen Puncak secara tertulis semua acuan tersebut terdapat di dalamnya.
- d. RENSTRA dijabarkan menjadi RENOP yang antara lain berisi program-program operasional.

- e. Penetapan RENSTRA dan RENOP harus melibatkan Manajemen Puncak (Pimpinan) karena sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi.
- f. Pengimplementasian Strategi dalam program-program untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol.

Berdasarkan karakteristik dan komponen Manajemen Strategi sebagai sistem, terlihat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat intensitas dan formalitas pengimplementasiannya di lingkungan organisasi non profit (pendidikan). Beberapa faktor tersebut antara lain adalah ukuran besarnya organisasi, gaya manajemen dari pimpinan, kompleksitas lingkungan ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya termasuk kependudukan, peraturan pemerintah dsb. sebagai tantangan eksternal.

Tingkat intensitas dan formalitas itu dipengaruhi juga oleh tantangan internal, antara lain berupa kemampuan menterjemahkan strategi menjadi proses atau rangkaian kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagai pelayanan umum yang efektif, efisien dan berkualitas (dalam bidang pendidikan misalnya menetapkan model/sistem instruksional, sumber-sumber belajar, media pembelajaran dll).

2. Dimensi-Dimensi Manajemen Strategi

Berdasarkan pengertian dan karakteristiknya dapat disimpulkan bahwa Manajemen Strategi memiliki beberapa dimensi atau bersifat multidimensional. Dimensi-dimensi dimaksud adalah :

a. Dimensi Waktu dan Orientasi Masa Depan

Manajemen Strategi dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan, dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai Visi organisasi yang akan diwujudkan 25-30 tahun lebih di masa depan. Visi dapat diartikan sebagai “kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di masa depan”.¹⁴Sehubungan dengan itu Lonnie Helgerson yang dikutip oleh J. Salusu dalam bukunya Hadari Nawawi mengatakan bahwa : “Visi adalah gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi yang belum tampak sekarang tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang (anggota organisasi). Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada setiap orang untuk memasuki masa depan. Visi organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak organisasi”. Masih menurut J. Salusu yang mengutip pendapat Naisibit : “Visi merupakan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai berikut rincian dan instruksi setiap langkah untuk mencapai tujuan. Suatu visi dikatakan efektif jika sangat diperlukan dan memberikan kepuasan, menghargai masa lalu sebagai pengantar masa depan”. Masih dalam Hadari Nawawi, menurut Kotler yang juga dikutip oleh J. Salusu dikatakan bahwa : “Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi

¹⁴Hadari Nawawi. *Manajemen Sumber Daya Manusia ...*, hlm. 155

yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Sehingga secara sederhana Visi organisasi dapat diartikan sebagai sudut pandang ke masa depan dalam mewujudkan tujuan strategi organisasi, yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang dan di masa depan. Sehubungan dengan itu Misi organisasi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dari tujuan strategi untuk mewujudkan visi organisasi.

b. Dimensi Internal dan Eksternal

Dimensi Internal adalah kondisi organisasi non profit (pendidikan) pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang harus diketahui secara tepat. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan EVALUASI DIRI antara lain dengan menggunakan Analisis Kuantitatif dengan menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, menggunakan data kuantitatif yang tersedia di dalam Sistem Informasi Manajemen(SIM). Namun kerap kali data kuantitatif tidak memadai, karena lemahnya SIM dalam mencatat, mencari, melakukan penelitian dan mengembangkan data pada masa lalu. Oleh karena itu Evaluasi Diri tidak boleh tergantung sepenuhnya pada data kuantitatif, karena dapat juga dilakukan dengan Analisis Kualitatif dengan menggunakan berbagai informasi kualitatif atau sebagian data kuantitatif dan sebagian lagi data kualitatif. Untuk Analisis Kualitatif dapat dilakukan dengan

menggunakan Analisis SWOT. Dimensi lingkungan eksternal pada dasarnya merupakan analisis terhadap lingkungan sekitar organisasi (Madrasah), yang terdiri dari Lingkungan Operasional, Lingkungan Nasional dan Lingkungan Global, yang mencakup berbagai aspek atau kondisi, antara lain kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, adat istiadat, agama, dll. Pengimplementasian Manajemen Strategi perlu mengidentifikasi dan mendayagunakan kelebihan atau kekuatan dan mengatasi hambatan atau kelemahan organisasi.

c. Dimensi Pendayagunaan Sumber-Sumber.

Manajemen strategi sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki, agar secara terintegrasi terimplementasikan dalam fungsi-fungsi manajemen ke arah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap RENOP, dalam rangka mencapai Tujuan Strategi melalui pelaksanaan Misi untuk mewujudkan Visi Organisasi (Madrasah).

Sumber daya yang ada terdiri dari Sumber Daya Material khususnya berupa sara dan prasarana, Sumber Daya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap program, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Teknologi dan Sumber Daya Informasi. Semua sumberdaya ini dikategorikan dalam sumber daya internal, yang dalam rangka evaluasi diri (Analisis Internal) harus diketahui dengan tepat kondisinya.

d. Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak (Pimpinan)

Manajemen strategi yang dimulai dengan menyusun Rencana Strategi merupakan pengendalian masa depan organisasi, agar eksistensi sesuai dengan visinya dapat diwujudkan. Rencana Strategi harus mampu mengakomodasi seluruh aspek kehidupan organisasi yang berpengaruh pada eksistensinya di masa depan merupakan wewenang dan tanggung jawab manajemen puncak. Rencana Strategi sebagai keputusan utama yang prinsipil, tidak saja ditetapkan dengan mengikutsertakan, tetapi harus dilakukan secara proaktif oleh manajemen puncak, karena seluruh kegiatan untuk merealisasikannya merupakan tanggung jawabnya.

e. Dimensi Multi Bidang

Manajemen Strategi sebagai Sistem, pengimplementasiannya harus didasari dengan menempatkan organisasi sebagai suatu sistem. Dengan demikian berarti sebuah organisasi akan dapat menyusun RENSTRA dan RENOP jika tidak memiliki keterikatan atau ketergantungan sebagai bawahan pada organisasi lain sebagai atasan. Dalam kondisi sebagai bawahan (Madrasah merupakan bawahan Dinas P & K) berarti tidak memiliki kewenangan penuh dalam memilih dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi. Madrasah hanya berperan sebagai penyusun RENOP dan program tahunan. Dari uraian tersebut jelas bahwa RENSTRA dan RENOP bersifat multi dimensi, terutama jika perumusan RENSTRA hanya dilakukan pada banyak organisasi non profit termasuk pendidikan yang tertinggi. Dengan dimensi yang banyak tersebut, maka mudah terjadi tidak seluruh dimensi dapat diakomodasi.

3. Keunggulan dan Manfaat Manajemen Strategi

Pendidikan Pengimplementasian Manajemen Strategi melalui perumusan RENSTRA dan RENOP dengan menggunakan strategi tertentu dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dan mewujudkan tugas pokok dilingkungan organisasi pendidikan harus diukur dan dinilai keunggulannya. Dari pengukuran tersebut dan seluruh proses pengimplementasiannya, maka diketahui manfaat Manajemen Strategi bagi organisasi.

Keunggulan dan Manfaat Manajemen Strategi dalam organisasi pendidikan antara lain :

a. Keunggulan Implementasi Manajemen Strategi

Keunggulan implementasi manajemen strategi dapat dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut :

1) Profitabilitas

Keunggulan ini menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan diselenggarakan secara efektif dan efisien, dengan penggunaan anggaran yang hemat dan tepat, sehingga diperoleh profit berupa tidak terjadi pemborosan.

2) Produktivitas Tinggi

Keunggulan ini menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan (kuantitatif) yang dapat diselesaikan cenderung meningkat. Kekeliruan atau kesalahan dalam bekerja semakin berkurang dan kualitas hasilnya semakin tinggi, serta yang terpenting proses dan

hasil memberikan pelayanan umum (siswa dan masyarakat) mampu memuaskan mereka.

3) Posisi Kompetitif

Keunggulan ini terlihat pada eksistensi Madrasah yang diterima, dihargai dan dibutuhkan masyarakat. Sifat kompetitif ini terletak pada produknya (mis : kualitas lulusan) yang memuaskan masyarakat yang dilayani.

4) Keunggulan Teknologi

Semua tugas pokok berlangsung dengan lancar dalam arti pelayanan umum dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, sesuai kualitas berdasarkan tingkat keunikan dan kompleksitas tugas yang harus diselesaikan dengan tingkat rendah, karena mampu mengadaptasi perkembangan dan kemajuan teknologi.

5) Keunggulan SDM

Di lingkungan organisasi pendidikan dikembangkan budaya organisasi yang menempatkan manusia sebagai faktor sentral, atau sumberdaya penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu SDM yang dimiliki terus dikembangkan dan ditingkatkan pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan sikapnya terhadap pekerjaannya sebagai pemberi pelayanan kepada siswa. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi oleh Madrasah pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi masalah

-masalah yang timbul sebagai pengaruh globalisasi di masa yang akan datang.

6) Iklim Kerja

Tolok ukur ini menunjukkan bahwa hubungan kerja formal dan informal dikembangkan sebagai budaya organisasi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam budaya organisasi pendidikan, setiap SDM sebagai individu dan anggota organisasi terwujud hubungan formal dan hubungan informal antar personil yang harmonis sesuai dengan posisi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing di dalam dan di luar jam kerja.

7) Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Tolok ukur ini menunjukkan bahwa dalam bekerja terlaksana dan dikembangkan etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi, dengan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau organisasi.

Tolok ukur keunggulan tersebut di atas sangat penting artinya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sekarang dan di masa mendatang. Untuk itu diperlukan kerjasama dan dukungan masyarakat dalam menumbuhkembangkan organisasi dalam mengimplementasikan Manajemen Strategi secara optimal, agar keunggulan-keunggulan di atas dapat diwujudkan yang hasilnya akan menguntungkan masyarakat pula. Dalam kenyataan yang pada masa sekarang, bagi organisasi pendidikan (Madrasah) kondisi untuk

mewujudkan keunggulan tersebut masih menghadapi berbagai dilema. Organisasi pendidikan yang ada pada saat ini secara relatif bersifat konsumtif, sedang untuk melaksanakan Manajemen Strategi secara relatif diperlukan dana/anggaran yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan kemampuan mewujudkan keseimbangan antara kesediaan pemerintah dalam menyediakan dana/anggaran yang memadai, dan dalam menggali serta mengatur pendayagunaan sumber-sumber daya lain, seperti orang tua, masyarakat, pinjaman/bantuan.

b. Manfaat Menejemen Strategi

Berdasarkan keunggulan yang dapat diwujudkan seperti telah diuraikan di atas, berarti dalam pengimplemantasian Manajemen Strategi di lingkungan organisasi pendidikan terdapat beberapa manfaat yang dapat memperkuat usaha mewujudkannya secara efektif dan efisien. Manfaat yang dapat dipetik adalah : “manajemen strategi dapat mengurangi ketidakpastian dan kekomplekan dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen, dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan semua sumber daya yang secara nyata dimiliki melalui proses yang terintegrasi dengan fungsi manajemen yang lainnya dan dapat dinilai hasilnya berdasarkan tujuan organisasi.” Secara terinci manfaat manajemen strategi bagi organisasi non profit (pendidikan) adalah :

- 1) Organisasi pendidikan (Madrasah) sebagai organisasi kerja menjadi dinamis, karena RENSTRA dan RENOP harus terus menerus disesuaikan dengan kondisi realistik organisasi (analisis internal) dan kondisi lingkungan (analisis eksternal) yang selalu berubah terutama karena pengaruh globalisasi. Dengan kata lain Manajemen Strategi sebagai pengelolaan dan pengendalian yang bekerja secara realistik dalam dinamikanya, akan selalu terarah pada Tujuan Strategi dan Misi yang realistik pula.
- 2) Implementasi Manajemen strategi melalui realiasi RENSTRA dan RENOP berfungsi sebagai pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien. Dengan demikian berarti Manajemen Strategi mampu menunjang fungsi kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian Tujuan Strategi dan perwujudan Visi berlangsung secara terkendali.
- 3) Manajemen Strategi diimplementasikan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan yang logis, rasional dan sistematis, yang menjadi acuan untuk mempermudah perumusan dan pelaksanaan program kerja. Strategi yang dipilih dan disepakati dapat memperkecil dan bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi.

- 4) Manajemen Strategi dapat berfungsi sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi dan informasi baru serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global, pada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian akan memudahkan dalam menyepakati perubahan atau pengembangan strategi yang akan dilaksanakan, sesuai dengan atau tanpa merubah keunggulan yang akan diwujudkan oleh organisasi.
- 5) Manajemen Strategi sebagai paradigma baru di lingkungan organisasi pendidikan, dapat mendorong perilaku proaktif semua pihak untuk ikut serta sesuai posisi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Dengan demikian setiap unit dan atau satuan kerja akan berusaha mewujudkan keunggulan di bidangnya untuk memperkuat keunggulan organisasi.
- 6) Manajemen Strategi di dalam organisasi pendidikan menuntut semua yang terkait untuk ikut berpartisipasi, yang berdampak pada meningkatnya perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*), perasaan ikut bertanggungjawab (*sense of responsibility*), dan perasaan ikut berpartisipasi (*sense of participation*). Dengankata lain manajemen strategi berfungsi pula menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi merupakan keberhasilan bersama atau untuk keseluruhan organisasi dan bahkan untuk masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan uraian tentang keunggulan dan manfaat manajemen strategi di atas perlu dipahami bahwa pengimplementasiannya di lingkungan organisasi pendidikan bukanlah jaminan kesuksesan. Keberhasilan tergantung pada SDM atau pelaksanaannya bukan pada Manajemen Strategi sebagai sarana. SDM sebagai Pelaksana harus terdiri dari personil yang profesional, memiliki wawasan yang luas dan yang terpenting adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap moral dan/atau etika untuk tidak menggunakan manajemen strategi demi kepentingan diri sendiri atau kelompok.

4. Prinsip Umum Keberhasilan Strategi

Hatten (2012) memberi beberapa petunjuk mengenai cara pelaksanaan strategi sehingga bisa berhasil, diantaranya yaitu:

- a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Ikutilah arus yang berkembang di masyarakat (jangan melawan arus), dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- b. Setiap strategi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila banyak strategi yang dibuat, maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain.
- c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak mencerai beraikan satu dengan yang lain.
- d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru pada kelemahannya.

- e. Sumber daya adalah suatu yang kritis. Mengingat strategi adalah suatu yang mungkin, maka harus membuat sesuatu yang layak dan dapat dilaksanakan.

C. Kementerian Agama

1. Sejarah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kehidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pembangunan nasional, semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu asa pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Menurut salah satu sumber, islam mulai memasuki Indonesia sejak abad IV melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang

engan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di Jazirah Arab. Agama islam tersiar sampai merata di seluruh kepulauan Nusantara seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan dan lain-lain.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar alam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemukaagama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan panjang sejak jaman kolonial belanda sampai kalahnya jepang pada perang dunia II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai.

Berdirinya Kementrian agama berdiri pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan jurdis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 Bab XI Tentang Agama Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa:

- a. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Tugas dan Fungsi

Kementerian agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Selain unit kerja tersebut di atas, Menteri Agama dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu:

- a. Staf Ahli:
 - 1) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;
 - 2) Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan
 - 3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Pusat:
 - 1) Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan
 - 2) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

4. Dirjen Pendidikan Madrasah

Sejarah berdirinya Direktorat Pendidikan Madrasah merupakan sebuah rangkaian yang tak terpisahkan dari lahirnya Kementerian Agama.

Kementerian Agama merupakan sebuah Kementerian yang termasuk paling awal berdiri jika dibandingkan dengan Kementerian lainnya. Kementerian ini berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Pada awal berdirinya, bidang Pendidikan Islam pada masa pemerintahan orde lama difokuskan pada pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. Bidang ini ditangani selanjutnya diberi nama Bagian Pendidikan Agama yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir
- b. Memberi pengetahuan umum di madrasah
- c. Mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.

Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mempunyai visi Terwujudnya kelembagaan pendidikan Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang islami, bermutu, populis, dan mandiri; serta mampu menjadikan peserta didiknya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai iptek, dan mampu mengaktualisasikan diri secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Serta Misi Direktorat Pendidikan Madrasah yaitu :

- a. Memperkuat identitas pendidikan Islam pada setiap jenjang pendidikan RA, MI, MTs, dan MA

- b. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia pendidikan RA, MI, MTs dan MA
- c. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan pada tingkat RA, MI, MTs, dan MA
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga pendidikan pada tingkat RA, MI, MTs, dan MA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan kesiswaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan kesiswaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta kelembagaan, dan kesiswaan
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta kelembagaan, dan kesiswaan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Berdasar pasal 148 PMA nomor 10 Tahun 2010 susunan organisasi Direktorat Pendidikan Madrasah terdiri dari :

- a. Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi;

- b. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan;
- e. Subdirektorat Kesiswaan; dan
- f. Sub bagian Tata Usaha Direktorat.

D. Mutu Pendidikan

1. Konsep Dasar Mutu

Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya.

Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut.¹⁵

2. Pengertian Mutu Pendidikan

Pius A. Partanto dan M. Dahlan dalam kamus Ilmiah Populer menjelaskan Mutu merupakan baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau

¹⁵ Margono Slamet. *Pembelajaran Bermutu, Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Head Project-Depdikbud. 1984), hlm. 12

derajat (kepandaian, kecerdasan). Pendidikan perbuatan mendidik.¹⁶Jadi yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah kualitas seorang guru baik pemahamannya atau kemampuannya terhadap interaksi belajar mengajar yang indikatornya dapat dilihat dari hasil prestasi belajar siswa, baik itu prestasi dalam menempuh ujian semester ataupun prestasi dalam menempuh ujian akhir.

Mengenai mutu pendidikan ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 17 UU RI Nomor 20 Tahun 2003, bahwa : “Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mengenai kriteria minimal standar nasional pendidikan ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana.

Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. “Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai Madrasah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa tes kemampuan akademik, seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, dan prestasi non-akademik seperti dibidang olah raga, seni atau keterampilan”.¹⁷

¹⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 505

¹⁷ Choirul Fuad Yusuf, *Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Pena Citrasatria, 2008), hlm. 21

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Dalam kaitanya dengan peningkatan mutu pendidikan maka tidak akan terlepas dari adanya beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan berikut ini:

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan pendidikan di Madrasah
- b. Pengetahuan tentang anak didik
- c. Pengetahuan tentang guru
- d. Pengetahuan tentang kegiatan supervisi
- e. Pengetahuan tentang mengajar
- f. Kemampuan memperhitungkan waktu.¹⁸

4. Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah dalam sistem pendidikan, banyak lulusan dari Madrasah-Madrasah bahkan perguruan tinggi tidak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah ini berakibat bagi masyarakat, para siswa yang tidak siap menjadi warga Negara yang bertanggung jawab yang produktif itu akhirnya hanya menjadi beban masyarakat. Siswa itu adalah produk sistem pendidikan yang tidak terfokus pada mutu, yang akhirnya hanya memberatkan anggaran kesejahteraan sosial saja.

Adanya lulusan lembaga pendidikan yang seperti itu berdampak pula pada sistem peradilan kriminal, lantaran mereka tidak dipersiapkan untuk

¹⁸ Moh. Rifai MA, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Jemars, 1982), Jilid II, hlm. 85.

memenuhi kebutuhan generasi mendatang, dan yang lebih parah lagi akhirnya mereka menjadi warga Negara yang merasa terasing dari masyarakatnya.¹⁹

Secara kuantitas kemajuan pendidikan di Indonesia cukup mengembirakan, namun secara kualitas perkembangannya masih belum merata salah satu upaya tengah hangat ditempuh oleh para praktisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan perubahan kurikulum Tujuan utama pendidikan dalam peningkatan mutu adalah melahirkan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak sekedar mengulang apa yang dilakukan generasi sebelumnya, sehingga bisa menjadi manusia kreatif, penemu dan penjelajah.

Sedang tujuan kedua pendidikan bermutu adalah untuk membentuk jiwa yang mampu bersikap kritis, membuktikan dan tidak menerima begitu saja apa saja yang di ajarkan. Selain itu peningkatan mutu bertujuan mendirikan atau meberdayakan Madrasah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau Madrasah.

E. Mutu Madrasah Ibtidaiyah

1. Konsep Mutu Madrasah Ibtidaiyah

Berbicara tentang pengertian mutu atau kualitas dapat berbeda makna bagi setiap orang, karena mutu memiliki banyak kriteria dan banyak tergantung pada konteksnya. Pengertian mutu memiliki variasi sebagaimana

¹⁹ Dit.Dikdasmen, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah* (Jakarta: Buku I Konsep dan Pelaksanaan, 2001), hlm. 1

didefinisikan masing-masing orang atau pihak. Dalam ‘‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’’ mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf, atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan lain sebagainya).

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang berada dibawah Kementrian Agama (Kemenag RI). Secara harfiah, kata madrasah adalah sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya saja secara kultural madrasah lebih memiliki konotasi spesifik karena peserta didik mengalami pembelajaran tentang hal-hwal agama dan keagamaan. Sebagai kelanjutannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.

Secara kurikulum, antara madrasah yang berada dibawah kementrian Agama RI dan sekolah yang berada di kementrian pendidikan dan kebudayaan, tidak terlalu jauh berbeda. Secara muatan kurikulum, madrasah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah umum. Kelebihan dimaksud adalah adanya penambahan jumlah pelajaran agama yang tidak dimiliki oleh sekolah umum. Jika dilihat dari struktur kurikulum, sekolah umum (SD-SLTA) pelajaran agama hanya 2 jam/perminggu yaitu PAI. Sedang di madrasah memiliki beberapa pelajaran agama, seperti : Fiqih, Qur'an Hadits, Aqidah Akhlaq, BTQ, dll. Bahkan, tak sedikit lembaga pendidikan Islam (Madrasah) yang memasukkan kurikulum salafi, seperti Nahwu, Shoref, Balagoh, Arud, Hadits, dll dalam struktur kurikulumnya. Ini menunjukkan bahwa antara sekolah umum dan madrasah masing-masing

memiliki kekurangan dan kelebihan. Persoalannya, bagaimana pengelola lembaga pendidikan tersebut memiliki visi, misi dan tujuan yang baik, sehingga bisa menghasilkan lembaga pendidikan (Madrasah) yang berkualitas, baik secara akademik (kognitif), non akademik dan sikap/prilaku (afektif).

Mutu Madrasah Ibtidaiyah adalah Madrasah yang mengutamakan perbaikan secara lebih kreatif dan konstruktif. Mutu dalam pendidikan memang dititiktekan pada pelajar dan proses yang ada di dalamnya. Tanpa adanya proses yang baik maka Madrasah yang bermutu juga mustahil untuk dicapai.

2. Indikator Madrasah Ibtidaiyah Bermutu

Sekolah/Madrasah yang memiliki mutu baik, tentu akan menjadi menjadi *tool* untuk mempercepat meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah/madrasah berkualitas akan menghasilkan lulusan (output) yang memiliki daya saing tinggi, mampu berkompetensi di dunia global, yang pada akhirnya akan menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa.

Menurut Edward Sallis sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Faturaochman dalam bukunya, bahwa Madrasah yang bermutu bercirikan sebagai berikut:

- a. Madrasah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja benar dari awal.
- b. Madrasah memiliki investasi pada sumber dayanya.

- c. Madrasah memilih strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
- d. Madrasah mengutamakan kualitas pelayanan bagi para peserta didik dengan memenuhi standar pelayanan.
- e. Madrasah mempunyai proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- f. Madrasah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
- g. Madrasah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai keharusan.²⁰

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan rambu-rambu, bagaimana menciptakan sekolah/madrasah yang memiliki kualitas baik. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan minimal kualitas pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Sekolah/madrasah akan terlihat

²⁰Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 46-47.

bagaimana lembaga tersebut mengimplementasikan standar isi dalam proses pembelajaran.

b. Standar Proses

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologinya. Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

3) Standar Sarana dan Prasarana

Standar prasarana dan sarana pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

4) Standar Kompetensi Kelulusan

Standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan

keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

5) Standar Kompetensi Pengelolaan

Standar Pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Pengelolaan SDSN menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian kemajuan hasil belajar, dan pengawasan.

6) Standar Kompetensi Pembiayaan

Standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan. Hampir bisa dipastikan, sekolah yang belum memnuhi standar ini akan sulit untuk bersaing guna memperoleh sekolah yang bermutu. Karena, sekolah yang bermutu artinya sekolah/madrasah yang memiliki guru berkualitas, fasilitas lengkap dan memadai, dsb. Guru akan bekerja secara profesional, berinovasi, berkreasi jika ditunjang dengan biaya yang cukup. Proses belajar akan

bisa terlaksana dengan ideal apabila sarana pendukung pembelajaran tersedia. Semua itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

7) Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran.

8) Standar Kompetensi Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2007. Karena untuk mengukur keberhasilan semua lembaga pendidikan, dibutuhkan sebuah evaluasi yang berkesinambungan. Penilaian yang baik adalah penilaian yang dapat mengukur apa yang hendak diukur (*realibilitas*). Sekolah yang menerapkan system penilaian yang baik, akan

dapat memotivasi semangat belajar peserta didik. Karena, ada kecendrungan peserta didik di Indonesia akan mau mempersiapkan diri dengan baik jika dievaluasi dan diberikan penilaian secara objek dan terbuka.

3. Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah

Peningkatan mutu Madrasah adalah sebuah usaha yang terorganisasi dan berkelanjutan untuk menciptakan perubahan yang berarti di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, baik dalam kaitannya dengan pengalaman belajar maupun lingkungan fisik. Peningkatan Madrasah adalah strategi perubahan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan secara lebih efektif sehingga memberikan murid pengalaman belajar yang optimal.

Dalam kebijakan strategis direktorat pendidikan madrasah direktorat jendral pendidikan islam kementerian agama mencantumkan program pengembangan mutu RA/BA, MI, MTs dan MA. Peningkatan Madrasah Ibtidaiyah mencakup berbagai kegiatan dan praktek dalam lingkungan Madrasah, yang secara bersama-sama memastikan bahwa tiap Madrasah mencapai potensi penuh dalam masyarakat sehingga secara kompeten dapat memenuhi persyaratan Madrasah bermutu.²¹

Di tengah tingginya tuntutan peningkatan kualitas pada semua jenjang pendidikan, keberadaan madrasah dari jenjang MI/MTs/MA saat ini sangat memprihatinkan. Itu antara lain terlihat dari sisi ketersediaan guru, status guru, kondisi ruang belajar dan tingkat pembiayaan. Dibandingkan dengan

²¹ Alison Atwell, *Peningkatan Sekolah Efektif*, (Jakarta: Learning Assistance Program), hlm, 21.

sekolah-sekolah umum, keberpihakan negara terhadap madrasah selama ini sangat senjang.

Harus diakui bahwa madrasah mempunyai nilai-nilai positif di samping tentunya berbagai kelemahan yang perlu dibenahi. Salah satu kelemahan madrasah karena perkembangan historisnya serta perkembangan juridis dari lembaga-lembaga tersebut telah menghasilkan mutu yang masih rendah serta manajemennya yang masih perlu dibenahi. Namun banyak nilai yang merupakan jiwa madrasah yang sungguh sesuai dengan cita-cita pendidikan masa depan. Di dalam usaha untuk membangun suatu masyarakat demokratis serta mengikutsertakan masyarakat secara optimal di dalam penyelenggaraan dan pengaturan kehidupan bermasyarakat, maka lembaga pendidikan madrasah merupakan contoh hidup yang perlu diaktualisasikan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah.²²

Program peningkatan kualitas pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional secara substantif, yang diwujudkan dalam kompetensi yang utuh pada diri peserta didik, meliputi kompetensi akademik atau modal intelektual, kompetensi sosial atau modal sosial dan kompetensi moral atau

²²Depdiknas. 2010. Manajemen Berbasis Sekolah. www.mgp-e.depdiknas.go.id. Diakses dari alamat www.mgp-be.depdiknas.go.id/cms/upload/Publikasi/m01u02a.pdf.

modal moral.²³ Ketiga modal dasar ini merupakan kekuatan yang diperlukan oleh setiap bangsa untuk mampu bersaing dalam era global. Begitu juga yang semestinya dilakukan pada lembaga pendidikan madrasah agar dapat meningkatkan mutu madrasah ibtidaiyah (MI) pada khususnya.

4. Strategi Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah

Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga pendidik lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan *output* yang diharapkan. Kedua, pengelola pendidikan selama ini masih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrat ditingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat *macro* (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (Madrasah/Madrasah). Dengan kata lain bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: guru, siswa, pengelola sekolah (Kepala Sekolah, karyawan dan Dewan/Komite Sekolah), lingkungan (orangtua, masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, dan

²³ Zamroni, 2005. "Manajemen Berbasis Sekolah : Piranti Reformasi sistem Pendidikan", hlm. 1 www.diknas.go.id

kurikulum.²⁴ Hal serupa juga disampaikan oleh Djemari Mardapi²⁵ bahwa usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian.

Meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan. Sistem pembelajaran sebagai bagian integral dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan fenomena yang harus diperbaiki dan dikembangkan oleh pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. Hal ini menyangkut kurikulum, metode, media pengajaran, materi pengajaran, kualitas pengajar, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya sehingga tercipta system pengajaran yang baik dan berorientasi ke masa depan.

Adapun strategi pengelolaan program peningkatan mutu Madrasah dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan kepala dan guru dalam peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah.

²⁴Edy Suharyanto. 2005. *Pengalaman peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan buday asekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pengembangan Budaya Sekolah, 23 November 2005 di UNY.

²⁵Djemari Mardapi. 2003. *Kurikulum 2004 dan optimalisasi system evaluasi pendidikan di sekolah*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi, 10 Januari 2003 di UGM Yogyakarta.

- b. Kementrian Agama Kabupaten membantu dalam mengkoordinasikan dalam membuat jaringan kerja (akses) ke dalam siklus kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya dalam bidang pendidikan.
- c. Memberdayakan tenaga kependidikan, baik tenaga pengajar (guru), Kepala Madrasah, petugas bimbingan dan penyuluhan (BP) maupun staf kantor, pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, unsur komite Madrasah tentang Manajemen Berbasis Madrasah, pembelajaran yang bermutu dan peran serta masyarakat.
- d. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sistimatis bagi para pengawas Madrasah, kepala Madrasah, dan guru pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran.
- e. Melakukan supervisi dan monitoring yang sistimatis dan konsisten melalui pengawas Madrasah terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Madrasah agar diketahui berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, serta segera dapat diberikan solusi/pemecahan masalah yang diperlukan.
- f. Mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap Madrasah untuk peningkatan mutu pembelajaran, rehabilitasi/embangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan membentuk tim yang sifatnya khusus untuk menangani dan sekaligus melakukan dukungan dan pengawasan terhadap tim bentukan sebagai pelaksana kegiatan tersebut.
- g. Mengadakan pendampingan kepada Madrasah yang akan melakukan akreditasi agar Madrasah mempersiapkan akreditasi dengan maksimal

sehingga dapat memperoleh nilai akreditasi sesuai dengan yang diharapkan.²⁶

Adapun dalam penelitian ini acuan yang dipergunakan dalam meningkatkan mutu madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap mengacu pada PP No. 32 Tahun 2013 tentang Delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar penilaian.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada penelaahan yang telah dilakukan peneliti, penelitian-penelitian yang membahas tentang arah strategi Kementerian Agama dalam peningkatana mutu Madrasah Ibtidaiyah ditemukan beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lia Nurmalia, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesisnya yang berjudul *Strategi Pelaksanaan Pendidikan di Kota Tangerang (Studi Kasus: Periode Walikota Wahidin Halim)*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan, dan adanya peningkatan dukungan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan di Kota Tangerang. Selanjutnya pemda perlu melakukan

²⁶Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 71-72.

pemantauan terhadap pelaksanaan perda-perda tersebut agar dapat berfungsi secara maksimal.²⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati, mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesisnya berjudul *Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Atas Pendidikan Agama Ditinjau dari Perspektif Plurarisme Agama*. Hasil temuannya menunjukkan bahwa strategi-strategi yang dirancang dan ditetapkan pemerintah terutama strategi yang menyangkut pada pendidikan agama sebelumnya telah dikaji, ditelaah, dan dibahas dengan matang dan terkonsep dengan mendasarkan pada kemajemukan agama yang ada di Indonesia guna mempertahankan eksistensi kemaslahatan manusia seutuhnya.²⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ardy Gemilang Wardana, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tesisnya berjudul *Kebijakan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dalam Upaya Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Bantul, Yogyakarta*. Hasil temuannya menunjukkan bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Bantul melakukan strategi-strategi dalam rangka meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bantul meng-cover program-program pendidikan yang dicita-citakan NU.²⁹

²⁷Lia Nurmalia, "*Strategi Pelaksanaan Pendidikan di Kota Tangerang (Studi Kasus: Periode Walikota Wahidin Halim)*" dalam *Tesis*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

²⁸Nur Hayati, "*Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Atas Pendidikan Agama Ditinjau dari Perspektif Plurarisme Agama*" dalam *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

²⁹Ardy Gemilang Wardana, "*Kebijakan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dalam Upaya Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Bantul, Yogyakarta*" dalam *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012).

Dari uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya dengan ketiga penelitian yang dilakukan oleh Lia Nurmalia dan Nur Hayati adalah fokus penelitiannya, yaitu sama-sama mengkaji tentang strategi-strategi yang dilakukan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardy Gemilang Wardana juga terdapat pada fokus dan kajian penelitiannya yang lebih menekankan pada upaya-upaya konkret dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Bantul terhadap peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana fokus kajian dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan waktu penelitian. Meskipun ada referensi yang mirip dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, namun menurut pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas tentang Strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap. Dari ketiga penelitian di atas, maka dapat dipetakan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan dalam kategori baru dan belum pernah dilakukan.


G. Kerangka Berpikir Penelitian

Kementerian agama kabupaten cilacap mengelola Kantor Urusan Agama, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Raudatul *Athfal*. Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang

pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sejauh ini diketahui ada 181 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten cilacap, namun baru ada 40 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang terakreditasi A. Hal ini dapat menjadi tolak ukur bahwa mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten cilacap tergolong masih rendah.

Oleh karena itu diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan strategi yang ditempuh nantinya diharapkan akan dapat memberikan perubahan kearah yang positif. Kementerian agama kabupaten Cilacap mencantumkan program pengembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk dapat meningkatkan mutu MI, program mencakup berbagai kegiatan dan praktek dalam lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang secara bersama-sama memastikan bahwa tiap Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai potensi penuh dalam masyarakat sehingga secara kompeten dapat memenuhi persyaratan Madrasah Ibtidaiyah (MI) bermutu.

IAIN PURWOKERTO



Gambar 2.1 Kerangka berpikir penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengidentifikasi keilmiahan penelitian ini, maka bagian ini akan dijelaskan rangkaian sistematis kegiatan ilmiah ini melalui metode yang digunakan. Dengan metode yang sistematis ini, maka penelitian dilakukan melalui prosedur ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun prosedur ilmiah yang digunakan adalah sebagai berikut.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.³⁰ Penelitian ini dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap guna menemukan dan mendeskripsikan tentang strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dimulai tanggal 30 Juni sampai 20 Agustus 2016.

B. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, di mana prosedur

³⁰ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 92.

penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Kirk dan Miller dalam J. Moleong (2014) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan objektif-partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.³² Dalam hal ini, penelitian dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variable penelitian melekat yang dipermasalahkan.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev, Ed.), (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm.4.

³²Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm.

1. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam rangka menggali data tentang Visi, Misi, Tujuan dan program kegiatan kankemenag dalam meningkatkan mutu Madrasah.
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam rangka menggali data tentang Tupoksi Kasi Penma, Jumlah Madrasah Ibtidaiyah, Jumlah guru dan jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah
3. Pengawas Madrasah. Adapun Pengawas Madrasah menjadi nara sumber adalah pengawas madrasah ibtidaiyah (MI) sekabupaten Cilacap, yang terdiri dari enam orang pengawas madrasah ibtidaiyah (MI) untuk menggali data tentang Kegiatan Pengawas dan Program pengawasan
4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Adapun Kepala Madrasah menjadi sebagai nara sumber adalah sepuluh orang Kepala Madrasah yang menjadi perwakilan dari seluruh kepala madrasah ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap. Terdiri dari masing-masing dua perwakilan yang mewakili MI Negeri, MI Muhammadiyah, MI Ma'arif, MI di wilayah desa dan MI di wilayah kota untuk menggali data tentang kegiatan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cilacap Cilacap.

Dari subjek penelitian di atas, maka informasi dan data yang objektif akan diperoleh untuk selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menghasilkan temuan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode kualitatif lebih diutamakan dalam paradigma naturalistik. Metode ini dianggap lebih manusiawi, karena manusia sebagai instrumen

penelitian. Metode interview dan observasi serta teknik-teknik analisisnya lebih merupakan eksistensi dari perilaku manusia seperti mendengarkan, berbicara, melihat, berinteraksi, bertanya, meminta penjelasan, dan mengekspresikan kesungguhan serta mencatat hal-ha yang tersirat.³⁴

Untuk menghasilkan temuan hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik *participant observation, interview, and documentation*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari teknik pengumpulan data tersebut, penjelasannya dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. Observasi (*Participant Observation*)

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan partisipan dan secara langsung serta sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode observasi, yaitu peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian guna memperoleh data-data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Observasi ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, baik data umum maupun menyeluruh mengenai keadaan dan strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kabupaten Cilacap.

³⁴Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IV (Yogyakarta: Rake Sarusin, 2000), hlm. 40.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.³⁵

Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang berbagai masalah penelitian yang berkaitan dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kabupaten Cilacap.

Indikator wawancara pada penelitian ini adalah meliputi 1) deskripsi umum lokasi penelitian yaitu kementerian agama kabupaten Cilacap; 2) program kementerian agama kabupaten Cilacap; 3) keadaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap; 4) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian agama kabupaten Cilacap terkait dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI); 5) cara peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (mi) yang dilakukan oleh kementerian agama kabupaten Cilacap.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 73.

3. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori pendapat, dalail, hukum, dan lain-lain juga berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter.³⁶

Metode dokumentasi di sini adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip tentang suatu masalah yang ada hubungannya dengan hal-hal yang akan diteliti. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa: “metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, rapat, agenda, dan sebagainya.”³⁷

Metode ini dimaksudkan untuk mencari data informasi yang objektif³⁸, dapat berupa foto, gambar, notulen rapat, catatan harian, agenda dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mengetahui data yang berupa dokumen tertulis atau tercetak, daftar, catatan, opini, komentar, dan sumber-sumber lain yang relevan berkaitan dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kabupaten Cilacap.

³⁶Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan...* hlm. 191.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 188.

³⁸Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, [Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2012], hlm. 30.

E. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa, *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you present what you have discovered to others.”* Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁹

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode non-statistik atau analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun teknis analisis data yang peneliti gunakan merujuk pada teknis analisis Model Miles and Huberman, yang terdiri dari: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*).⁴⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data

³⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 88-89.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 90

dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.⁴¹


Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mem-permudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴²

Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

Tujuan peneliti mereduksi data yaitu untuk memilih hal-hal yang penting saja tentang berbagai masalah penelitian yang berkaitan dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacpdalam upaya meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kabupaten Cilacap.

⁴¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, hlm. 130.

⁴²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 92



Gambar 3.1
Komponen Analisis Data Model Diagram Alir
Sumber: Miles and Huberman dalam Emzir (2010).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami.⁴³

Sebagaimana dengan reduksi data, penyajian data (*data display*) bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, ia merupakan bagian dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data dan menentukan data yang sama, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁴⁴

Penyajian data dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian setelah dilakukan reduksi data. Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk

⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 95.

⁴⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, hlm. 130.

mendeskripsikan tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kabupaten Cilacap.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.


Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran umum suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁵

Setelah data direduksi dan didisplaykan, maka peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut dalam bentuk deskripsi atau gambaran umum tentang berbagai masalah penelitian yang berkaitan dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam upaya meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kabupaten Cilacap.

Ketiga komponen berinteraksi sampai diperoleh suatu kesimpulan yang benar. Analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 90.

komponan analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai. Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2
Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles and Huberman dalam Emzir (2010).

BAB IV

STRATEGI PENINGKATAN MUTU MADRASAH IBTIDAIYAH

DI KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

1. Profil Kementrian Agama Kabupaten Cilacap

Kementrian agama berdiri pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan sebagai realisasi dan penajbaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan jurdis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 Bab XI Tentang Agama Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa:

- a. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsesus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk kantor Kementrian Agama Kabupaten Cilacap sendiri, saat ini membawahi 25 kantor urusan agama, 3 Madrasah Aliyah Negeri, 5 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Adapun yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cilacap sampai sekarang adalah:

Tabel 4.1
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

No	Nama	Periode Jabatan
1	KH. Zaeni Satibi	1950 – 1953
2	KH. Amin Aulawi	1954 – 1955
3	H. Zawawi	1956 – 1958
4	Mudasir	1958 – 1960
5	K.H Achmad Mu'awam	1960 – 1966
6	SHM. Ghufron Al Mursidi	1966 – 1968
7	H. Amin Husaini	1968 – 1974
8	H. Hayyun S	1974 – 1980
9	H. Achmad Sari	1980 – 1987
10	Drs. H. Musman	1987 – 1992
11	H. Muhaddin, BA	1992 – 1995
12	Drs. H. W, Wahyadi A Ghani	1995 -1998
13	Drs. H. Suhardi Achmad	1998 – 2001
14	Drs. H. Mustamid, M.Ag	2001 – 2005
15	Drs. H. Anwar Sanusi, M.M	2006 – 2007
16	Drs. H. Muhtadin, M.S.I	2007 – Juli 2011
17	Drs. H. Mughni Labib, M.S.l	Agustus 2011 – Sekarang

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016

2. Visi Misi dan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

a. Visi:

“Terwujudnya masyarakat Cilacap yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”⁴⁶

⁴⁶ Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama;
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.⁴⁷

c. Tujuan:

Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh kamtor kementerian agama kabupaten Cilacap adalah terwujudnya masyarakat Cilacap yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴⁸

d. 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama

- 1) Integritas
Semua hal yang muncul dari kita adalah sesuatu yang teruji, minimal tidak tercela.
- 2) Profesionalitas
Menguasai Tupoksi yang ia berada didalamnya
- 3) Inovasi
Penyakit utama birokrasi adalah rutinitas. Kita harus mengetahui urgensi dari program-program yang kita buat. Aturan baru kita ikuti.

⁴⁷ Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

⁴⁸ Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

4) Tanggungjawab

Semua tindakan kita harus bisa dipertanggungjawabkan.

5) Keteladanaan

Setiap aparatur harus bisa menjadi teladan di lingkungannya masing-masing. Aparatur harus bisa saling menasehati dan mengingatkan. Setiap aparatur harus membawa misi Kementerian agama.⁴⁹

3. Profil Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

Tabel 4.2
Pejabat Kementerian Agama Kab. Cilacap

No	Nama	NIP	Jabatan Fungsional Umum
1	Drs. H Mughni Labib, MSI	196211151992031001	Kepala kantor kemenag Kab. Cilacap
2	H. Jasmin M.Pd.I	196306211987031001	Kepala Subbag Tata Usaha
3	Akhmad Iskak, SHI	197101311993031002	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Sub Bag TU
4	Drs. H. Kholis Sosiawanto	196005011987031002	Kasi Pendidikan Agama Islam
5	Drs. H. Moechamad Tongat	195909201989031003	Kasi Bimas Islam
6	Makmur Khaeruddin, SH	196703151994031004	Kasi Pendidikan Madrasah
7	Dra. Hj. Khumsiatiningsih	196205261993032001	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
8	MS. Zuhri S.Sos.I	195808101981031003	Kasi Seksi PD. Pontren

⁴⁹ Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Tahun 2016.

9	Yusup Adi Prajoko	196712312000121002	Penyelenggara Katolik
10	H. Subhan Wahyudi, M.Pd.I	197807251998041001	Penyelenggara Syari'ah

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

4. Data Pendidikan Kemnetrian Agama Kab. Cilacap

a. Pendidikan Madrasah

1) Lembaga Swasta

Tabel 4.3
Daftar Lembaga Pendidikan Swasta

Lembaga	Jml	Jml Peserta didik L&P	Jumlah Guru		Jml Guru
			PNS	HON	
RA	159	6670	20	775	795
MI	180	22.268	495	1.343	1.838
MTS	64	14.685	280	1.155	1.435
MA	18	2.438	150	373	523
Total	421	46.061	945	3.646	4.591

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

2) Lembaga Pemerintah/Satker Negeri

Tabel 4.4
Daftar Lembaga Pendidikan Pemerintah

Lembaga	Jml	Jumlah Peserta didik L&P	Jumlah Guru	
			PNS	HON
RA	0	0	0	0
MI	6	1.476	119	12

MTs	5	3.475	151	31
MA	3	2.246	120	24
Total	14	7.197	390	67

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

3) Pengawas Madrasah

Tabel 4.5
Daftar Pengawas Madrasah

Pengawas	Jumlah
RA/MI	6
MTs	3
MA	2
Total	11

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

b. Data Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2015/2016

Tabel 4.6
Daftar Pendidik MI Tahun 2015/2016

No	Kecamatan	MI Negeri			MI Swasta		
		Jumlah			Jumlah		
		M	S	G	M	S	G
1	Dayeuhluhur	1	228	15	1	67	7
2	Wanareja				7	1116	68
3	Majenang				17	3111	175
4	Cimanggu				4	525	40
5	Karangpucung				4	579	43
6	Cipari	1	284	12	10	1212	100

7	Sidareja				5	887	48
8	Kedungreja	1	216	16	13	1539	125
9	Patimuan				4	484	40
10	Gandrungmangu				15	2190	177
11	Bantarsari				11	1407	104
12	Kawunganten				12	1658	106
13	Kampung laut						
14	Jeruk legi	1	152	10	2	213	17
15	Kesugihan				15	2582	163
16	Adipala				3	409	25
17	Maos				5	617	52
18	Sampang				4	60	39
19	Kroya	1	314	20	11	1734	123
20	Binangun				6	880	64
21	Nusawungu	1	282	15	8	998	78
22	Cilacap Selatan						
23	Cilacap Tengah						
24	Cilacap Utara						
Total		6	1.476	881	57	22.268	1.595

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

B. Strategi Peningkatan Mutu Madrasah di Kabupaten Cilacap

Hasil penelitian ini dijelaskan dengan penguraian atau deskripsi yang membahas tentang strategi kementerian agama dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap. Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada umumnya lahir dan tumbuh bermula dari penyelenggaraan pendidikan yang bersifat dasar yang berupa pegajian Al-Quran, Madrasah arab atau tempat mengaji yang banyak tersebar di masyarakat komunitas santri. Peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) perlu dilakukan agar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dapat menjadi Madrasah yang efektif bagi peserta didik sehingga potensi akademis dan perkembangan individu-sosial dapat teraktualisasi secara optimal.

Pada penelitian ini yang berjudul strategi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan di lihat dari aspek: upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, kendala yang terjadi, upaya mengatasi kendala, dukungan pihak lain dan kualitas mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap.

Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji, menganalisis dan membahas hasil penelitian di lapangan. Pada penelitian ini yang berjudul strategi kementerian agama dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap akan dianalisis dari beberapa aspek yang diuraikan sebagai berikut:

1. Standar Isi

Kebijakan program peningkatan mutu pendidikan berbasis Madrasah didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 dan Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 serta UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selain itu, juga didasari oleh beberapa peraturan pemerintah yang relevan, antara lain, PP No 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar, PP No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional dan keputusan menteri agama RI No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Madrasah Ibtidaiyah bisa dikategorikan sebagai lembaga industri mulia karena mengemban misi ganda yaitu profit sekaligus sosial. Yaitu mencapai keuntungan ini dapat di capai ketika efisiensi dan efektifitas dana bisa tercapai sehingga pemasukan income lebih besar dari biaya operasional. Misi tujuan sosial untuk mewariskan dan menginternalisasikan nilai luhur. Oleh karena itu Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan salah satu pendidikan Islam pada jenjang dasar perlu adanya pembenahan dalam hal manajemen atau pengelolaan sehingga dapat menciptakan out put yang bermutu atau berkualitas.

Salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan mutu madrasah ibtidaiyah (MI) adalah dengan selalu memperbaharui kurikulum sesuai dengan yang berlaku. Agar proses belajar di madrasah ibtidaiyah (MI) dapat sesuai dengan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali diadakan perubahan dan perbaikan kurikulum yang tujuannya sudah tentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, yang paling dekat yaitu perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang kemudian beralih menjadi kurikulum 2013. Berdasarkan data penelitian dari 181 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah kabupaten Cilacap, sebanyak 154 Madrasah Ibtidaiyah (MI) masih menggunakan kurikulum KTSP dan baru 6 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang sudah menerapkan kurikulum 2013 dalam pembelajarannya.

KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.

KTSP mempunyai beberapa landasan, landasan tersebut adalah :

- a. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi

- d. Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- e. Permendiknas No. 24/2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan. KTSP memberikan kesempatan kepada sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum.

Tahun 2013 Kurikulum kembali mengalami perubahan menjadi Kurikulum 2013, yang kini telah diterapkan pada beberapa sekolah. Penulis sendiri merupakan guru kelas III Sekolah Dasar dan belum memperoleh pelatihan mengenai Kurikulum ini. Adapun strategi Implementasi Kurikulum 2013 terdiri atas.

- a. Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan yaitu:

Juli 2013: Kelas I, IV, VII, dan X

Juli 2014: Kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI

Juli 2015: kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII

- b. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari tahun 2013 – 2015
- c. Pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari tahun 2012 – 2014
- d. Pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah (budaya kerja guru) terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari – Desember 2013

- e. Pendampingan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan: Juli 2013 – 2016

Selain disebutkan di atas, terdapat pula perbedaan antara KTSP dan kurikulum 2013, untuk memudahkan dalam menunjukkan perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Perbedaan KTSP dan Kurikulum 2013

No	KTSP	Kurikulum 2013
1	Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas No 22 Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) melalui Permendiknas No 23 Tahun 2006	SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih dahulu, melalui Permendikbud No 54 Tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan Standar Isi, yang berbentuk Kerangka Dasar Kurikulum, yang dituangkan dalam Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013
2	Lebih menekankan pada aspek pengetahuan	Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan

3	Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-III	Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-VI
4	Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding Kurikulum 2013	Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP
5	Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi	Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (scientific approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.
6	TIK sebagai mata pelajaran	TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran
7	Penilaiannya lebih dominan	Standar penilaian menggunakan

	pada aspek pengetahuan	penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.
8	Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib	Pramuka menjadi ekstrakuler wajib
9	Penjurusan mulai kelas XI	Pemintan (Penjurusan) mulai kelas X untuk jenjang SMA/MA
10	BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa	BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa

Sumber: Data Penelitian Tahun 2016

2. Standar Proses

Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, meliputi beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah dengan meningkatkan mutu belajar di dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut. Peningkatan mutu belajar di dalam Madrasah dapat ditempuh dengan cara meningkatkan mutu guru sebagai pengajar di dalam Madrasah, peningkatan model dan media

belajar di dalam Madrasah, serta peningkatan kualitas belajar di dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Menurut penuturan kepala seksi pendidikan madrasah Kemenag Kabupaten Cilacap, H. Makmur Khaeruddin bahwa kantor kementerian agama berupaya melakukan pemenuhan sarana prasana, peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan melalui monitoring untuk meningkatkan mutu madrasah Ibtidaiyah (MI).

“dalam rangka meningkatkan mutu Madrasah di kabupaten Cilacap kantor kementerian agama kabupaten Cilacap telah berupaya melalui pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan melalui monitoring dan evaluasi”

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang sedang dilaksanakan, untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan, untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dengan keberhasilan program.

Selain hal tersebut, bapak H. Makmur Khaeruddin menambahkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) ialah keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien pada tingkatan Madrasah Ibtidaiyah dengan kewenangan penuh kepada kepala madrasah sebagai supervisi dan guru dalam mengatur pengajaran dan pendidikan. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah mengawasi, mempertanggung jawabkan, mengatur serta memimpin sumber daya insani

serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan Madrasah Ibtidaiyah.

Strategi Kementerian Agama dalam mengembangkan Madrasah dapat dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut : (1) Peningkatan mutu jenjang pendidikan pada perguruan agama islam sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. (2) Pembinaan Madrasah negeri diusahakan menjadi contoh bagi Madrasah swasta terutama dalam soal mutu. (3) Pembinaan Madrasah swasta diusahakan agar system pendidikannya selaras dengan system pendidikan nasional.⁵⁰

Terkait dengan komponen-komponen diatas maka peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah sangat berperan pada kepemimpinan kepala sekolah untuk memenuhi komponen-komponen peningkatan mutunya. Sehingga diharapkan yang menjadikan madrasah dapat meningkatkan mutu.

Kementrian agama kabupaten Cilacap dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) melalui strateginya melakukan pemberdayaan forum kedinasan yang berkaitan dengan Madrasah dan melakukan peningkatan standar pelayanan minimal. Hal ini dituturkan oleh Bapak H. Agus Rubiyanto, S.Pd.I selaku ketua kelompok kerja pengawas (POKJAWIS) kabupaten Cilacap bahwa yang dilakukan kementrian agama adalah “dengan memberdayakan berbagai forum kedinasan yang berkaitan dengan pendidikan Madrasah seperti kelompok kerja pengawas (POKJAWAS) kelompok

⁵⁰<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.WFiTA9J97IU>

Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah (KKGMI).”

Kelompok kerja pengawas (POKJAWAS) kabupaten Cilacap adalah kelompok kerja pengawas sebagai wadah pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan kerja sama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas di lingkungan kementerian agama kabupaten Cilacap. POKJAWAS Kabupaten Cilacap memiliki visi “Terwujudnya pelaksanaan pendidikan agama islam di Madrasah dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah yang kondusif, efektif dan inovatif.”⁵¹

Misi POKJAWAS Kabupaten Cilacap:

- a. Memposisikan Pengawas sebagai Pejabat Fungsional Yang Memiliki Fungsi Strategis Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan di Madrasah Dan Pendidikan Agama Islam di Madrasah.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam
- c. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Supervisi di Madrasah dan Madrasah.
- d. Memberdayakan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Sesuai Tugas dan Fungsinya.
- e. Memberdayakan IGRA, KKMI, KK MTS, KK MA, MGMP, KKG MI, KKG MTs, KKG MA dan KKG-PAI.⁵²

Berdasarkan pada hasil studi dokumentasi penelitian, dapat diketahui bahwa Kelompok kerja pengawas (POKJAWAS) kabupaten Cilacap terdiri dari 22 orang pegawai. Dari 22 orang pengawas yang bertugas sebagai pengawas RA/MI adalah sebanyak 6 orang, jumlah ini sangat sedikit apabila

⁵¹ Dokumentasi Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Cilacap

⁵² Dokumentasi Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Cilacap

dibandingkan dengan jumlah MI yang ada di wilayah kerja pengawas. Selain itu cakupan wilayah kabupaten yang luas tentunya menjadi kendala sendiri pada pengawas yang jumlahnya minim untuk dapat menjalankan tugas pengawasannya.

Untuk lebih jelas, berikut ini daftar pengawas Kantor Kementerian Agama kabupaten Cilacap.

Tabel 4.8
Daftar Nama Pengawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

NO	NAMA	TUGAS PENGAWAS	WILAYAH
1	Dra. Umiyati	Madrasah (MTs/MA)	Cilacap Barat
2	Adiyanto, S.Ag	Madrasah (RA/MI)	Kroya
3	Karnaen, S.Pd.I	Madrasah (RA/MI)	Majenang
4	Sulkani, A.Ma	Madrasah (RA/MI)	Sidareja,Cipari
5	Hj. Khusnul Khotimah,S.Ag	PAI SD	Cilacap Selatan
6	Jamali, A.Ma	PAI SD	Jeruklegi
7	Noor Azizah, S.Ag	PAI SD	Majenang
8	Rokhim, A.Ma	PAI SD	Karangpucung, Cimanggu
9	Hj. Hayati Mukaromah,S.Pd.I	Madrasah (MTs/MA)	Cilacap Tengah
10	Makhasin, S.Pd.I	PAI SD	Kesugihan
11	Nuryati, S.Ag	Madrasah (RA/MI	Kesugihan
12	Siti Raudlatul Janah,S.Ag.MA	PAI SD	Binangun Nusawungu
13	Dra. Anisatul Umniyah	PAI SD	Cilacap Utara
14	Agus Rubiyanto, S.Pd.I	PAI SMP/SMA	Kab. Cilacap
15	Muntako, S.Ag	PAI SD	Kawunganten. Bantarsari
16	Darwinto, S.Ag	Madrasah (RA/MI)	Cimanggu
17	Drs. Bisri	PAI SD	Gandrungmangu
18	Drs. Sajim, MA	Madrasah (RA/MI)	Sampang, Maos Adipala

19	Umar Fatoni, S.Pd.I MPd	PAI SD	Kedungreja, Patimuan
20	Drs. Adang	Madrasah (MTs/MA)	Cilacap
21	Muslihudin. S.Ag	Madrasah (MTs/MA)	Cilacap
22	Ach. Sultan Nawawi	Madrasah (MTs/MA)	Cilacap

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

Tahun 2016

Kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) berkedudukan di kabupaten. Koordinasi KKMI adalah mengkoordinasikan kerja secara administratif. Fungsi Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) adalah:

- a. Perencanaan, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk dikembangkan secara koordinatif untuk mencapai keseragaman dalam pembinaan pendidikan;
- b. Pengorganisasian, yaitu melakukan pengorganisasian secara menyeluruh, sistematis dan akurat tentang semua kegiatan yang dilakukan.
- c. Pelaksanaan, yaitu melaksanakan segala kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya yang senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan secara melekat terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan melaporkannya secara berkelanjutan kepada berbagai pihak yang berkepentingan;
- e. Evaluasi, yaitu melakukan pembahasan terhadap berbagai kekurangan dan kelebihan dari semua kegiatan yang telah dan akan dilakukan.⁵³

Kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah (KKGMI) beranggotakan semua guru guru Madrasah ibtaidayah baik yang berstatus PNS, GBPNS, GTT dan GTY yang memiliki prinsip maju bersama serta diselenggarakan oleh dan untuk guru yang menjadi anggota. Melalui KKGMI guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai agen pembaharuan dalam peningkatan mutu pendidikan berkewajiban untuk selalui meningkatkan berbagai kemampuan

⁵³ Dokumentasi Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Cilacap

kompetensi guru sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara Indonesia dalam bidang pendidikan dapat tercapai sesuai harapan.

Dengan mendayagunakan POKJAWAS, KKMI dan KKGMI secara bersama-sama bahu-membahu berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara baik maka akan mempermudah langkah kementrian agama dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap. Saling bekerjasama dengan satu tujuan yang sama akan dapat mendorong semangat yang positif bagi para anggota POKJAWAS, KKMI dan KKGMI untuk meningkatkan kualitas mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Selain itu ketua kelompok kerja pengawas (POKJAWIS) kabupaten Cilacap dalam pemaparannya menambahkan bahwa strategi lain yang dilakukan oleh kementrian agama kabupaten Cilacap adalah dengan “melakukan peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menuju standar nasional (SNP) yang menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah

Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁴

Standar nasional pendidikan (SNP) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan pasal 13 ayat (1) SNP bagi satuan atau program pendidikan nonformal dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan atau mengurangi keluwesan dan kelenturan pendidikan nonformal dalam melayani pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan problematika yang dihadapi masing-masing peserta didik.

Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Tugas kementerian agama mendorong, menstimulasi, dan memfasilitasi umat agar tergerak hatinya ikut memikirkan pengembangan Madrasah. Mengaktualkan potensi umat islam dan para pengelolanya harus didorong agar mampu berkreasi secara mandiri dengan melakukan terobosan baru.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh kementerian agama dalam tugasnya mengembangkan Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti “mengadakan bintek, workshop, pembinaan dan sosialisasi dan mengadakan kontrol dan pengawasan secara intensif”

⁵⁴ <http://deuniv.blogspot.co.id/2015/03/pengenalan-snp-spm-dan-spm-dalam.html>

Bimbingan Teknis (Bintek) adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. Tujuan pelaksanaan Bintek untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bintek dilaksanakan oleh Satker terkait, dengan metode tatap muka/ ceramah.

Workshop atau training jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya pelatihan. Dengan definisi seperti itu sudah sangat jelas bahwa kita benar-benar akan praktek. Workshop atau training bersifat “learning by doing”, dipandu oleh si pelatih dan praktik apa yang diajarkan. Workshop guru dimaksud disini adalah pelatihan bagi guru madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk dapat meningkatkan kompetensinya.

Pengertian Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan yang diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) melalui kepala Madrasah maupun guru dilakukan agar kepala Madrasah dan guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Proses sosialisasi dilakukan dengan membimbing individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat. Posisi kepala Madrasah dan guru

sebagai awarga Madrasah harus dapat menyampaikan kepentingan pendidikan kepada warga Madrasah tidak terkecuali wali murid.

Pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Melakukan pengawasan secara intensif sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. pengawasan secara tidak langsung dapat dicermati sebagai suatu upaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu dalam kegiatan KKG juga harus ditambah dengan workshop dan in HT dalam menemuhan pelayanan minimal (SPM) untuk menuju standar nasional pendidikan (SNP). pasal 2 ayat 2b pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :

- a. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

- b. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- c. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
- d. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
- e. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
- f. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
 - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
 - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
 - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
- g. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
- i. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- j. Kepala Madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
- k. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala Madrasah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
- l. Kepala Madrasah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik

- dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
- m. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis Madrasah (MBS).⁵⁵

4. Standar Kompetensi Kelulusan

Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah institusi kementerian agama yang mendorong anak didiknya untuk cerdas tidak hanya dalam keselarasan jasmani dan rohani, melainkan juga manifestasinya sebagai tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengamalannya. Maksudnya anak didik mendapat kesempatan yang cukup bebas dan sebanyak mungkin mengambil pelajaran dalam kejadian yang ada disekitarnya. Madrasah Ibtidaiyah (MI) mempunyai kemandirian dalam melakukan pengelolaan terhadap manajemen sumber daya manusia, namun dalam penetapan kurikulum tetap mengacu pada peraturan pemerintah yang diberikan tambahan kurikulum syarat dengan pelajaran agama Islam.

Standar kelulusan memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah dengan meningkatkan mutu belajar di dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut. Peningkatan mutu belajar di dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI)

⁵⁵Peraturan *Pemerintah* Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar. Nasional Pasal 2 Ayat 2b

dilaksanakan juga sebagai upaya peningkatan kelulusan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) .

Untuk meningkatkan tingkat kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ditargetkan dapat mencapai 100% pada setiap tahun kelulusan, pihak Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam melaksanakan pembelajaran harus benar-benar memperhatikan semua aspek pembelajaran. Salah satu titik perhatian dalam pembelajaran adalah penerapan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan siswa agar memudahkan siswa dalam belajar dan dapat meningkatkan angka kelulusan siswa hingga 100%.

Model pembelajaran⁵⁶ ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran di MI digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk memudahkan siswa memahami materi pelajaran dan dapat meningkatkan hasil evaluasi siswa. Sedangkan media pembelajaran menurut Gagne⁵⁷ media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Selain itu media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.

Model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk tujuan yang sama yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Hal ini karena prestasi siswa pada sebuah Madrasah Ibtidaiyah

⁵⁶ Agus Suprijono. *Model-Model Pembelajaran*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya, 2011), 46.

⁵⁷ Arief S Sadiman, dkk. *Media Pendidikan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 6.

(MI) akan menentukan mutu Madrasah tersebut. Maka sangat penting peran guru dalam menyampaikan materi yang mudah dipahami siswa dengan dibantu menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran.

Menurut istilah, kata kualitas berarti mutu, yaitu tingkat baik buruknyasesuatu.⁵⁸ Kualitas belajar MI salah satunya dapat dilihat dari baik buruknya prestasi siswa di dalam MI serta kinerja guru di dalam MI tersebut. Faktor pendukung kualitas MI adalah kualitas belajar siswa yang baik di MI. Pendidikan atau Madrasah yang berkualitas disebut juga Madrasah yang berprestasi, Madrasah yang baik atau Madrasah yang sukses, Madrasah yang efektif dan Madrasah yang unggul. Madrasah yang unggul dan bermutu itu adalah Madrasah yang mampu bersaing dengan siswa di luar Madrasah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.⁵⁹

Selain itu, peningkatan kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) harus didukung dan disertai dengan pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan melalui monitoring dan evaluasi. Strategi Kementerian Agama dalam mengembangkan Madrasah dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu jenjang pendidikan pada perguruan agama islam sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

⁵⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), 603.

⁵⁹ Abdul Chafidz, *Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya*, (MPA No. 142, Juli 1998), 39.

- b. Pembinaan Madrasah negeri diusahakan menjadi contoh bagi Madrasah swasta terutama dalam soal mutu.
- c. Pembinaan Madrasah swasta diusahakan agar system pendidikannya selaras dengan system pendidikan nasional.

Kementrian agama kabupaten Cilacap dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) melalui strateginya melakukan pemberdayaan forum kedinasan yang berkitan dengan Madrasah dan melakukan peningktan stadnar pelayanan minimal. Beberapa forum kedinasan terkait yang bekerjasama untuk Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah adalah:

- a. Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS)

Pokjawas melaksanakan analisis pembinaan pengawas Madrasah/PAI pada tingkat kota/kabupaten. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pembinaan pengawas Madrasah/PAI, Pokjawas menyusun, melaksanakan dan mengusulkan program pembinaan pengawas Madrasah/PAI ke Kantor Kemenag kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pembinaan pengawas Madrasah/PAI, Pokjawas berkoordinasi dengan Kemenag kota/kabupaten.⁶⁰

- b. Kelompok Madrasah Ibtidaiyah (KKMI)

Fungsi Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) adalah:

- 1) Perencanaan, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk dikembangkan secara koordinatif untuk mencapai keseragaman dalam pembinaan pendidikan;

⁶⁰ Pedoman pembinaan pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama islam pada skeolah. 2014. Kementrian agama RI: Direktorat jenderal pendidikan islam. Hlm 28

- 2) Pengorganisasian, yaitu melakukan pengorganisasian secara menyeluruh, sistematis dan akurat tentang semua kegiatan yang dilakukan.
- 3) Pelaksanaan, yaitu melaksanakan segala kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya yang senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan secara melekat terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan melaporkannya secara berkelanjutan kepada berbagai pihak yang berkepentingan;
- 5) Evaluasi, yaitu melakukan pembahasan terhadap berbagai kekurangan dan kelebihan dari semua kegiatan yang telah dan akan dilakukan.

c. Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah(KKGMGI)

Kepengurusan dalam Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (KKG-MI) dipegang oleh Kepala Madrasah dari sebagian Madrasah yang Guru Madrasah Ibtidaiyah Madrasah tersebut mengikuti KKG-MI, karena Kepala Madrasah dari masing-masing Madrasah bertanggungjawab terhadap guru-Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam meningkatkan profesionalisme. Oleh karena itu Kepala Madrasah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan profesional guru-gurunya guna untuk meningkatkan mutu pendidikan dan berhubung anggota KKG-MI ini sedikit.

Peningkatan kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak bisa dilakukan hanya oleh kementrian agama saja tanpa bantuan dan peran aktif dari berbagai pihak terkait lainnya. Dalam rangka peningkatan mutu Madrasah

Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap salah satu forum kedinasan yang berperan serta adalah KMMI kabupaten Cilacap. Selain itu beberapa pihak yang berperan serta seperti:

a. Kasi Penma

Seksi pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan kelas, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan Madrasah (PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 394). Pendidikan Madrasah dimaksud terdiri dari: 1) Raudhatul Athfal (RA); 2) Madrasah Ibtidaiyah (MI); 3) Madrasah Tsanawiyah (MTS); dan 4) Madrasah Aliyah (MA).

b. Pengawas Madrasah

Pengawas Madrasah di kabupaten dan kota adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh Bupati atau Walikota untuk melakukan pengawas Madrasah, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, pengawas satuan pendidikan adalah sebagai pejabat fungsional.⁶¹ Pengawas Madrasah adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan Madrasah dasar dan menengah.⁶²

c. Kepala Madrasah

⁶¹Sagala, Syaiful. *konsep dan makna pembelajaran*.(Bandung: alfabeta, 2011), 200.

⁶² keputusan Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996

Kepala Madrasah adalah guruyang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu Madrasahyang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.⁶³Fungsi pokok kepala Madrasah mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya Madrasah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan Madrasah secara efektif dan efisien.⁶⁴

d. Guru

Guru dalam pengertian yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah, dan sebagainya.⁶⁵Guru adalah orang yang mengajar orang lain yang menjadi muridnya, baik diMadrasah sebagai lembaga pendidikan formal maupun di luar Madrasah, baik untuk suatu pelajaran tertentu maupun untuk beberapa pelajaran yang lain.

e. Komite

Komite Madrasah sebagai pendukung (*supporting*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_sekolah

⁶⁴ E. Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2006), 98.

⁶⁵ Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 31

perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Komite Madrasah dalam prakteknya dapat memberikan dukungan berupa upaya mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk ikut memikirkan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.⁶⁶

f. Yayasan

Yayasan Pendidikan Madrasah adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang jasa Pendidikan. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pendidikan maka perusahaan memiliki hasrat atau keinginan yang lebih baik lagi untuk dunia pendidikan. Perusahaan berkead untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Tujuan ini menginginkan mencerdaskan anak bangsa untuk siap terjun dan bersaing didunia pendidikan.

5. Standar Kompetensi Pengelolaan

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan mengelola Madrasah Ibtidaiyah(MI) secara profesional disertai dengan memperkuat kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) agar dapat memenuhi 8 standar pendidikan melibatkan beberapa pihak. Seperti, kasi penma, pengawas Madrasah, kepala Madrasah, tenaga pendidik/guru, komite Madrasah dan yayasan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,

⁶⁶ H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 101

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Tugas pokok dan fungsi seksi pendidikan Madrasah adalah Melaksanakan pelayanan, bimbingan, Pembinaan dan Pengelolaan sistem informasi dibidang pendidikan agama Islam :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan Madrasah;
- b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan Madrasah; dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Madrasah.⁶⁷

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan ditandaskan pada Pasal 55 ayat 1, Pengawasan satuan Pendidikan memiliki peran dan tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan. Lebih lanjut pada Pasal 57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi: Supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di Madrasah.

Pengawas Madrasah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas Madrasah (PP 74 tahun 2008). Pengawas adalah kegiatan pengawas Madrasah dalam menyusun program pengawasan,

⁶⁷ <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/39212/tugas-dan-fungsi-struktur-kemenag-sumsel>

melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

Pengawas Madrasah bertugas melakukan pengawasan terhadap dua hal penting dalam pendidikan di Madrasah, yaitu proses pendidikan dan pengelolaan Madrasah. Proses pendidikan terkait erat dengan kegiatan pengembangan potensi kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Sementara pengelolaan Madrasah berkaitan dengan pengaturan dalam memanfaatkan sumber daya Madrasah secara efektif dan efisien.

Guru di Madrasah merupakan orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar pesert didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite Madrasah di tingkat satuan pendidikan.

Dewan pendidikan dan komite Madrasah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propernas 2000 – 2004). Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota

sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Keberadaan komite Madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di Madrasah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 (PP nomor 66 tahun 2010) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, komite Madrasah memiliki peran dan fungsi:

Pasal 196:

2. Komite Madrasah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
3. Komite Madrasah/Madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
4. Komite Madrasah/Madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
5. Komite Madrasah/Madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
6. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite Madrasah/Madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
7. Komite Madrasah/Madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
8. Pendanaan komite Madrasah/Madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah
 - b. Pemerintah daerah
 - c. Masyarakat
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.

Pasal 197:

1. Anggota komite Madrasah/Madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
2. Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen)
3. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), dan
4. Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
5. Masa jabatan keanggotaan komite Madrasah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Anggota komite Madrasah/Madrasah dapat diberhentikan apabila:
7. Mengundurkan diri
8. Meninggal dunia, atau
9. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap
10. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Susunan kepengurusan komite Madrasah/Madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
12. Anggota komite Madrasah/Madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
13. Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
14. Anggota, sekretaris dan ketua komite Madrasah/Madrasah ditetapkan oleh kepala Madrasah.⁶⁸

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

“komite dalam peningkatan mutu Madrasah sangat berperan terutama dalam pembuatan KTSP. Penentuan visi, misi Madrasah dan pengembangan Madrasah”. Sebuah lembaga pendidikan dasar harus memiliki tujuan, visi dan misi Madrasah. Tanpa visi dan misi Madrasah, arah kebijakan Madrasah sering tidak tepat sasaran. Baik program maupun target yang harus dicapai.

⁶⁸PP nomor 17 tahun 2010 (PP nomor 66 tahun 2010) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUY adalah sebagai berikut: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Yayasan menurut UUY adalah suatu “badan hukum” yang untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh UUY. Adapun kriteria yang ditentukan adalah:

- a. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan;
- b. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan;
- c. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
- d. Yayasan tidak mempunyai anggota;

Lebih lanjut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacapmenuturkan yang dilakukan oleh KMMI dalam rangka meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah dengan:

“melakukan kegiatan kolektif dalam forum KKMI, melaksanakan kegiatan KKG, mengikuti workshop, in HT meningkatkan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menuju standar nasional pendidikan (SPM) yang menjadi tanggungjawab satuan pendidikan.”

KKG sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru masih tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan guru setempat. Dengan demikian KKG kehilangan kemandirian,

motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan profesionalisme guru sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan nasional.

Di tengah tingginya tuntutan peningkatan kualitas pada semua jenjang pendidikan, keberadaan madrasah dari jenjang MI/MTs/MA saat ini sangat memprihatinkan. Itu antara lain terlihat dari sisi ketersediaan guru, status guru, kondisi ruang belajar dan tingkat pembiayaan. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum, keberpihakan negara terhadap madrasah selama ini sangat senjang.

Berikuti in secara rinci, disajikan data tentang madrasah ibtidaiyah (MI) sekabupaten Cilacap.

Tabel 4.9
Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekabupaten Cilacap
Berdasarkan Akreditasi

No	Akreditasi	Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI)
1	A	40
2	B	125
3	C	1
4	Akreditasi 2016	8
5	Belum Terakreditasi	7
Total		181

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016, data sudah diolah.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa di kabupaten Cilacap terdapat sebanyak 181 madrasah Ibtidaiyah (MI), terdiri dari 27.828

siswa. Dari 181 madrasah sebanyak 40 madrasah ibtidaiyah (MI) terakreditasi A; sebanyak 125 madrasah ibtidaiyah (MI) terakreditasi B; sebanyak 1 madrasah ibtidaiyah (MI) terakreditasi C dan sebanyak 7 madrasah ibtidaiyah (MI) belum terakreditasi. Sisanya ada 8 madrasah ibtidaiyah (MI) yang telah terakreditasi pada tahun 2016 ini.

Indikator Madrasah yang bermutu di kabupaten Cilacap menurut bapak Mughni Labib adalah “Madrasah yang unggul dalam nilai akademik dan non akademik serta berakhlak kharimah, output yang dihasilkan sesuai dengan harapan masyarakat dan terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan”. Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan misalnya tes tertulis, anekdot, skala sikap.⁶⁹

Mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan standar tinggi dan tidak dapat diungguli. Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang baik yang bermutu dituntut untuk dapat mendidik peserta didiknya menjadi peserta didik yang unggul secara akademik dan non akademik.

Unggul secara akademik artinya peserta didik memiliki pengetahuan yang dicapai dari proses belajar atau ketrampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran tertentu di Madrasah, dan biasanya kemampuan akademik peserta didik akan ditunjukkan dengan angka-angka atau nilai. Sedangkan unggul secara non akademik artinya peserta didik dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di

⁶⁹ Nurhasan. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21; Indikator cara mengukur dan faktor faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan* (Bandung: Sindo, 1994), 390.

Madrasah, kegiatan non akademik ini dilaksanakan di luar jam pelajaran dan dibimbing oleh pembina/konselor.

Berdasarkan pada dokumentasi penelitian, diketahui ada 40 madrasah ibtidaiyah (MI) yang telah memiliki akreditasi A. Dapat dikatakan 40 madrasah ibtidaiyah (MI) tersebut merupakan madrasah ibtidaiyah (MI) yang bermutu karena madrasah yang terakreditasi A adalah madrasah yang telah memenuhi kriteria 8 komponen dalam standar nasional pendidikan, yaitu Standar Isi, [Permendiknas No. 22/2006]; Standar Proses, [Permendiknas No. 41/2007]; Standar Kompetensi Lulusan, [Permendiknas No. 23/2006]; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permendiknas No. 13/2007 tentang Kepala Sekolah; Permendiknas No. 16/2007 tentang Guru, Permendiknas No. 24/2008 tentang Tenaga Administrasi]; Standar Sarana dan Prasarana [Permendiknas 24/2007]; Standar Pengelolaan, [Permendiknas 19/2007]; Standar Pembiayaan, [Peraturan Pemerintah. 48/2008]; serta Standar Penilaian Pendidikan. [Permendiknas 20/2007].

Sekolah yang bermutu tentunya yang telah berakreditasi A, sesuai dengan yang menjadi rasional atau alasan kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan. Madrasah yang bermutu memiliki keunggulan seperti Memiliki Surat Keputusan Pendirian/ Operasional Sekolah/Madrasah,

memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas, Memiliki sarana dan prasarana pendidikan, Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan, Melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan Telah menamatkan peserta didik.

6. Standar Kompetensi Pembiayaan

Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap, merupakan lembaga pendidikan yang mendapatkan BOS. Permasalahan Program BOS secara umum di Madrasah Ibtidaiyah (MI), secara konsep diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan tetapi kenyataan praktek dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai seperti mereka tetap saja dalam memperoleh layanan pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan lainnya seperti biaya pendaftaran, biaya sumbangan pembangunan, seragam sekolah dan lain sebagainya.

BOS terbukti memberikan dampak positif terhadap pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI). (1) pihak sekolah sudah tidak memikirkan kekurangan biaya operasional sekolah lagi dan tentunya anak-anak Indonesia dapat mengakses sekolah. Depdiknas harus memaksa sekolah untuk meningkatkan kualitas dan layanan sekolah. (2) sejak diluncurkan program BOS terjadi peningkatan kualitas pendidikan sehingga sekolah yang

kualitasnya masih rendah makin lama makin sedikit. (3) Program BOS juga meningkatkan penerimaan sekolah. Dengan dana BOS, sekolah dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana belajar-mengajar, pendapatan guru (guru honor, guru kontrak, dan guru tetap), kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, dan mutu guru. Bahwa program BOS juga ditujukan untuk mencegah anak putus sekolah.

Terkait dengan perencanaan dan prosedur pengajuan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cilacap meliputi: perencanaan dana bantuan operasional sekolah disusun dalam bentuk rencana anggaran dan belanja sekolah. RAPBS disusun oleh tim penyusun RAPBS yang terdiri dari guru, dan komite sekolah yang dibentuk oleh kepala sekolah. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.

Terkait dengan prosedur pengajuan dana BOS dan pengambilan dana BOS, telah dilaksanakan sesuai dengan penjelasan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51, yang menyatakan bahwa: (1) Prosedur pengajuan dana BOS dilakukan dengan cara mengisi formulir pendataan siswa untuk diserahkan ke tim manajemen BOS Kabupaten. (2) Tim manajemen BOS Kabupaten melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan yang diajukan oleh sekolah. (3) Alokasi dana BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru.

(4) Dana Bos disalurkan dari Kantor Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) setiap triwulan dilakukan pada awal bulan. (5) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Madrasah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.

7. Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik

Untuk menjadikan sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) bermutu tentunya diperlukan peran serta dari guru sebagai tenaga pendidik. Seorang guru memegang peran penting dalam keberlangsungan sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI). seperti diketahui guru merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik. Guru berinteraksi langsung dengan peserta didik dan dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik didalam Madrasah Ibtidaiyah (MI). Maka kualitas guru akan sangat mempengaruhi kualitas mutu Madrasah.

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.⁷⁰ Peran guru untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) tempat dia mengajar sangatlah penting karena guru sebagai penggerak utama jalannya kegiatan di dalam Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut. Kualitas dan kuantitas belajar siswa dalam kelas bergantung pada banyak faktor, antara lain ialah guru

⁷⁰Hamzah B. Uno. *Teori motivasi dan pengukuran analisis di bidang pendidikan*, (Jakarta: bumi aksara, 2008), 15.

hubungan antara siswa di dalam kelas, serta kondisi umum suasana di dalam kelas.⁷¹ Berdasarkan pendapat tersebut jelas terlihat bahwa peran guru di dalam kelas akan mempengaruhi siswa. Oleh sebab itu penting untuk meningkatkan kualitas guru agar dapat meningkatkan kualitas dari sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tidak lain akan dilihat berdasarkan dari siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut.

Tabel 4.10
Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekabupaten Cilacap
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI)
1	S2	4
2	S1-Pendidikan Sekolah Dasar	62
3	S1-Pendidikan Agama Islam	945
4	S1-Pendidikan	208
5	S1-Pendidikan Jasmani	1
6	S1-Agama	42
7	S1-Lainnya	34
8	D3	51
9	SMA Sederajat	393
Total		1.740

Sumber: Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Tahun 2016, data sudah diolah.

⁷¹ A.M. Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 144.

Dari data yang diperoleh selama penelitian, guru yang mengajar di madrasah ibtidaiyah (MI) sekabupaten Cilacap ada sebanyak 1.740 orang, sebanyak 1.196 orang guru sudah berkualifikasi S1, terdiri dari 43 guru sarjana agama, 945 guru sarjana pendidikan islam, 62 guru sarjana pendidikan sekolah dasar dan 208 guru sarjana pendidikan dan sebanyak 482 guru belum berkualifikasi S1.

Kualitas guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap di tinjau dari kualifikasi ijazah menurut Bapak Mughni Labib dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu: guru berijazah S1 sesuai dengan bidang ajarnya, guru berijazah S1 namun tidak sesuai dengan bidang ajarnya dan guru belum berijazah S1. Kualifikasi guru dengan ijazah S1 menurut beliau adalah yang paling memungkinkan dapat memberikan bantuan besar dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI). Beliau menuturkan:

“guru yang memiliki kualifikasi ijazah S1 lebih mudah menerima pembaharuan dan lebih dinamis, guru yang belum kualifikasi ijazah S1 mengalami kesulitan dalam menerima pembaharuan dan lebih bersifat statis. Guru yang memiliki kualifikasi S1 tetapi tidak linier secara kontennya memadai tetapi dalam menangani peserta didik mengalami kesulitan.”

Kelebihan yang dimiliki oleh guru-guru yang sudah menempuh pendidikan S1 dan sesuai dengan bidang ajarnya adalah dapat menerima pembaharuan baik secara akademis maupun non akademis serta lebih tanggap dan terampil dalam hal menangani peserta didik. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan *recruitment* terhadap guru yang sesuai kualifikasi serta meningkatkan pendidikan guru yang belum mumpuni dalam bidangnya agar dapat memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Agar sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan maka guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sertifikat profesi guru untuk SD/MI. selain itu guru yang mengajar harus memiliki bidang studi pendidikan yang linier dengan bidang studi yang di ampunya saat mengajar di Madrasah.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan standar kualifikasi, latar belakang pendidikan, dan sertifikat profesi yang harus dimiliki pendidik SD/MI sebagai berikut:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

- b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI

Memperhatikan pasal 29 ayat (2) tersebut di atas, maka ijazah guru SD/MI dimungkinkan berlatar belakang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi. Untuk itu guru SD/MI yang tidak berlatarbelakang pendidikan SD/MI atau psikologi tetapi yang bersangkutan lulusan dari LPTK, maka ijazahnya linier.

Dapat kita lihat bahwa mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh mutu guru, oleh karena itu untuk mendukung peningkatan mutu madrasah Ibtidaiyah (MI) perlu juga diperhatikan aspek guru atau tenaga pendidik yang tersedia di masing-masing Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sumber daya guru yang berkualitas sangat terbatas. Guru sebagai pemegang amanah dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan benar, maka guru memiliki tanggungjawab moral dan keagamaan untuk menunaikan amanah itu dengan sepuh jiwa dan raga. beberapa hal perlu dilakukan untuk guru sebagai salah satu staregi meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut pendapat kepala MIN Cipari Bapak Ali Nurdin sekaligus menjabat sebagai ketua KKMI kabupaten Cilacap, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas guru seperti “mengadakan pembinaan, mengadakan workshop dan diklat, melakukan supervise dan monitoring, melakukan kegiatan evaluasi.”

Pembinaan, Workshop dan diklat, Supervise dan monitoring serta evaluasi dilakukan agar setiap usaha yang dilakukan untuk meingkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dapat berjalan lancar. Tujuan diadakannya kegiatan diklat antara lain, adalah:

- a. Mengubah paradigma/cara pandang, mind set, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk kaya mental, mencapai kinerja yang optimal dengan mengembangkan learning organization;
- b. Menumbuhkembangkan nilai – nilai moral, meningkatkan kecerdasan spiritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati dan jiwa untuk melaksanakan tugas, yang menyatu dengan kemampuan kepemimpinan, managerial, *skill* dan *knowledge*;
- c. Mengubah *cultural set* untuk membangun sikap, perilaku, dan *management beliefs* dan *values aparatur*;
- d. Membangun karakter dan jati diri;
- e. Diklat berbasis kompetensi:
- f. Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yg diduduki;
- g. Meningkatkan kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi;
- h. Memiliki kompetensi menerapkan iptek baru untuk peningkatan kinerja organisasi;
- i. Mengembangkan teknologi informasi (*e-government*) dan berbagai keterkaitannya (*e-procurement, e-bidding, e-office*)

Supervisi dilakukan untuk memastikan proses pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dilakukan sesuai dengan yang seharusnya. Dalam aktivitas supervisi ini pihak yang melakukan supervisi disebut supervisor. evaluasi pendidikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisa situasi program berikutnya.

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.

Strategi yang dilakukan oleh kementerian agama dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten melalui beberapa kegiatan seperti, pembinaan, bintek, workshop dan diklat serta melakukan supervise dan monitoring, melakukan kegiatan evaluasi melalui kerjasama dengan forum kedinasan terkait seperti POKJAWAS, KKMI, KKGMI dan KKG.

Peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak bisa dilakukan hanya oleh kementerian agama saja tanpa bantuan dan peran aktif dari berbagai pihak terkait lainnya. Dalam rangka peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap salah satu forum kedinasan yang berperan serad adalah KMMI kabupaten Cilacap.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Nurdin Selaku ketua KKMI Kab. Cilacap menyatakan bahwa:

”ya kementrian agama kabupaten Cilacap dalam peningkatan mutu Madrasah di kabupaten Cilcap senantiasa melibatkan stakeholder yang lain seperti penma, pengawas, kepala Madrasah, guru dan komite serta yayasan.”

KKMI terlibat langsung dengan kementrian agama kabupaten Cilacap untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap. selain keterlibatan KKMI ada pihak lain yang terlibat di antara adalah kasi penma, pengawas, kepala Madrasah, guru, komite serta yayasan.

8. Standar Kompetensi Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan dengan menempuh beberapa cara, seperti:

- a. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
- b. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- c. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

- d. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- e. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
- f. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah.
- g. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa

mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

- h. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik

penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

- g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Strategi

Upaya pemenuhan pelayanan minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota pasal 2 ayat 2b adalah bermaksud untuk menuju standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap dilakukan oleh kementerian agama berkerjasama dengan berbagai forum kedinasan terkait. Selain itu masyarakat juga berperan serta dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap“peran serta masyarakat dalam upaya

peningkatan mutu Madrasah sangat terasa terutama dalam pengembangan Madrasah, pendirian TPQ dan diniyah terutama masyarakat pedesaan”

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung anak-anak yang berusia 7 – 12 tahun untuk diberi pendidikan membaca dan menulis Al-Qur'an agar kelak menjadi generasi yang Qur'ani dan selalu mencintai dan mengamalkan Al-Qur'an. Keberadaan TPQ merupakan langkah strategis sebagai upaya bebas buta Al-Qur'an bagi ummat Islam. Hal ini perlu adanya proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) atau sistem pengelolaan yang professional.

Selain TPQ masyarakat dapat secara mandiri membentuk Madrasah diniyah. Madrasah Diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar Madrasah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur Madrasah yang diberikan melalui system klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan. Posisi Madrasah Diniyah adalah sebagai penambah dan pelengkap dari Madrasah pendidikan formal yang dirasa pendidikan agama yang diberikan di Madrasah formal hanya sekitar 2 jam dirasa belum cukup untuk menyiapkan keberagaman anaknya sampai ketinggian yang memadai untuk mengarungi kehidupannya kelak.

Dalam melakukan strategi untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) terjadi beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kendala yang terjadi dalam peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI), diantaranya seperti:

1. Sumber daya Manusia

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan masih banyak yang belum berkualifikasi S1

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan standar nasional Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Banyak ditemukan pendidik maupun tenaga kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang belum berijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) . Hal ini tentunya dapat menjadi penghambat bagi peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI), karena mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berpengaruh besar terhadap mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan.

- b. Guru yang sudah S1 banyak yang tidak linier dengan tugas mengajarnya

guru SD/MI dimungkinkan memiliki latar belakang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi. Untuk itu guru SD/MI yang tidak berlatarbelakang pendidikan SD/MI atau psikologi tetapi yang bersangkutan lulusan dari LPTK, maka ijazahnya linier dan kenaikan

pangkatnya dapat diproses sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.

Memperhatikan hal tersebut, maka setiap pendidik dan tenaga kependidikan di SD/MI sudah seharusnya memiliki ijazah yang linier dengan bidangnya. Adanya perbedaan ijazah dengan bidangnya maka akan dapat memberikan hambatan bagi kepangkatan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Selain itu akan terjadi kesulitan pada saat menghadapi masalah di Madrasah karena kurangnya bekal ilmu pendidikan yang dimiliki.

c. Penguasaan IT rendah

Rendahnya kemampuan memanfaatkan IT pada era modernisasi ini menjadi sebab tertinggalnya informasi di beberapa pihak. Untuk meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI), kementerian agama harus bersama-sama dengan seluruh pihak terkait bahu-membahu meningkatkan informasi yang dapat mendukung peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap. Kurangnya kemampuan dalam pemanfaatan IT untuk memperoleh informasi dan ajang komunikasi forum melambatkan proses peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap.

2. Sarana Prasarana kurang memadai

Sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bermutu maka harus dapat memenuhi 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satunya adalah standar sarana dan prasarana, beberapa Madrasah Ibtidaiyah (MI)

masih mengalami kekurangan sarana prasarana seperti kekurangan ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, dan perpustakaan. Selain itu minimnya sumber belajar yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah (MI) menjadi kendala tersendiri dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI).

3. Letak geografis yang jauh dengan kota kabupaten

Kementrian agama mendorong, menstimulasi, dan memfasilitasi umat agar tergerak hatinya ikut memikirkan pengembangan Madrasah, mengaktualkan potensi umat islam dan para pengelolanya harus didorong agar mampu berkreasi secara mandiri dengan melakukan terobosan baru.

Cara perintisan dan penanganan MI diperkotaan tentu saja berbeda dengan yang ada di lingkungan pedesaan. kondisi masyarakat pedesaan kita sering mendengar ungkapan “mau berMadrasah saja sudah untung “ kondisi ini harus disikapi secara bijak dan penuh kreativitas. Harus diakui bahwa usaha meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah (MI) di desa jauh lebih rumit dibandingkan dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) diperkotaan. Oleh karena itu, diperlukan kerja lebih keras dan cerdas ketika melakukan pengelola Madrasah Ibtidaiyah (MI) di pedesaan. Sumber daya guru amat terbatas, situasi masyarakat relatif kurang mampu ditambah kesadaran akan penting pendidikan yang amat rendah. Tantangan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) di pedesaan begitu rumit.

Beberpa kendala yang terjadi mengharuskan kementerian agama kabupaten Cilacap bekerja ekstra untuk dapat mengatasinya. Upaya-upaya untuk

dapat Mengatasi Kendala dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dilakukan melalui cara:

1. Memotivasi guru agar yang belum S1 supaya menempuh pendidikan S1 yang sesuai dengan tugasnya.

Untuk memenuhi kriteria pendidik di SD/MI maka guru harus memiliki Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Oleh karena itu Guru SD/MI yang tidak berlatar belakang pendidikan SD/MI atau psikologi dan yang bersangkutan lulusan dari LPTK, atau bahkan baru memiliki ijazah SMA harus menempuh pendidikan lanjutan agar dapat sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan kepada pendidik adalah dengan memberikan motivasi. Memberikan dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

2. Melakukan *upgrading* dan *training*

Upgrading atau penataran diberikan kepada guru-guru yang dipandang perlu meningkatkan ketrampilan/pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pendidikan.

Sedangkan *training* dapat diartikan sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam bidang tertentu sesuai dengan tugasnya, agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam melakukan tugas-tugas tersebut.

Perlunya *upgrading dan training*, disamping pendidikan persiapan (*pre-service training*) yang kurang mencukupi, juga banyak guru yang telah keluar dari Madrasah guru tidak pernah atau tidak dapat menambah pengetahuan mereka sehingga menyebabkan cara kerja mereka yang tidak berubah-ubah, itu-itu saja dan begitu-begitu saja tiap tahun selama belasan tahun mereka bekerja. Mereka tidak mengetahui dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan negara.

Sebab lain mengenai perlunya *training* dan *Upgrading* ialah suatu kenyataan bahwa karena kebutuhan yang sangat mendesak, pemerintah mengangkat guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menjadi guru sebelumnya, baik sebagai guru MI maupun sebagai guru MTs atau MA. Sebab yang lain lagi ialah adanya program dan kurikulum Madrasah yang harus selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan kebudayaan. Untuk dapat mengimbangi perkembangan itu, pengetahuan dan cara bekerja guru-guru harus berkembang pula.

3. Mengikut sertakan guru dalam workshop dan pelatihan

Workshop dan pelatihan dilaksanakan dengan dipandu oleh si pelatih dan praktik apa yang diajarkan. Workshop guru dimaksud disini adalah

pelatihan bagi guru mdrasah Ibtidaiyah (MI) untuk dapat meningkatkan kompetensinya.

4. Mengaktifkan kegiatan KKG

KKG sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru, diharapkan dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan kelompok kerja guru dapat lebih terarah dan dapat dijadikan wadah untuk pengembangan profesionalisme guru secara mandiri dan berkelanjutan.

5. Menggunakan media internet dan alat komunikasi dan social media e-mail, WA, SMS dan sejenisnya

Kini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran dan kegiatan lain. Guru yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pembelajaran di Madrasah sebenarnya memerlukan berbagai piranti dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK dan komunikasi untuk mendukung kemampuannya yang diperlukan khususnya dalam operasional perangkat TIK tersebut.

Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap bapak Mughni Labib berharap dapat meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain:

“mengangkat CPNS untuk formasi guru MI, mengadakan workshop peningkatan keprofesionalan guru, mengadakan kunjungan ke Madrasah secara intensif melalui pengawas Madrasah, memberikan reward/penghargaan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang berprestasi, memenuhi standar pelayanan minimal yang menjadi tanggung jawab pemerintah”

Mengingat guru banyak menghadapi tantangan berat dalam menjalankan tugas. Apabila diberikan suatu penghargaan dan *reward* kepada guru, pasti bisa memotivasi kinerja para guru, agar semangat dan pantang mengeluh. Oleh karena itu, tidak ada ruginya apabila mencoba metode memberikan *reward* ini sebagai upaya motivasi kepada guru untuk peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Di samping upaya tersebut di atas, hal lain yang disampaikan oleh bapak Mughni Labib selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sebagai strategi meningkatkan mutu adalah dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan pengajian yang dilaksanakan sepekan sekali yaitu setiap hari selasa. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh seksi pendidikan madrasah saja, namun diikuti oleh semua pegawai dan staff kantor kementerian agama hal ini bersifat wajib. Adapun materi pembinaan dan pengajian tersebut adalah tentang materi fiqih, aqiqah, al-quran dan hadist, serta pembinaan tentang etos kerja. Dengan kegiatan pembinaan dan pengajian tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap agama Islam serta meningkatkan keimanan serta etos kerja.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Strategi kementerian agama untuk peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten Cilacap agar dapat unggul secara akademik dan non akademik serta memenuhi 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan PP No. 32 Tahun 2013 yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Kompetensi Pengelolaan, Standar Kompetensi Pembiayaan, Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Kompetensi Penilaian

Tentunya dalam usaha yang ditempuh oleh kementerian agama kabupaten Cilacap dalam meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) menemui beberapa kendala. Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dilakukan oleh kementerian agama kabupaten Cilacap adalah:

1. Memotivasi guru agar yang belum S1 supaya menempuh pendidikan S1 yang sesuai dengan tugasnya.
2. Melakukan *upgrading* dan *training*
3. Mengikut sertakan guru dalam workshop dan pelatihan
4. Mengaktifkan kegiatan KKG
5. Menggunakan media internet dan alat komunikasi dan social media e-mail, WA, SMS dan sejenisnya

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa jumlah pengawas madrasah khususnya MI sangat terbatas sedangkan jumlah keberadaan MI di kabupaten Cilacap tergolong sangat banyak, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada kementerian agama kabupaten Cilacap agar terus berupaya mengoptimalkan peningkatan mutu terutama melalui peningkatan sumber daya manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan serta lebih intensif dalam melakukan pengawasan.
2. Penyusunan program pengembangan kompetensi guru guna tercapainya program yang telah ditetapkan.
3. Diharapkan kepada kepala Madrasah sebagai pengelola di dalam Madrasah dapat lebih meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan seluruh pihak terkait agar memperoleh informasi dan bantuan untuk meningkatkan mutu Madrasah.
4. Diharapkan pihak-pihak yang terkait, seperti yayasan dan pengawas MI untuk lebih meningkatkan upaya pembinaan pengawasan mutu Madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armilo.

- Arifin, Tatang. 1992. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-3. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atwell, Alison. 2001. *Peningkatan Madrasah Efektif*. Jakarta: Learning Assistance Program.
- Chafidz, Abdul. 1998. *Madrasah Unggul Konsepsi dan Problematikanya*. MPA No. 142, Juli 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dit. Dikdasmen. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah*. Jakarta: Buku I Konsep dan Pelaksanaan.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edy Suharyanto, Edy. 2005. *Pengalaman peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan buday asekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pengembangan Budaya Sekolah, 23 November 2005 di UNY.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. 2012. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- H.S, Salim. 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, Soetrisno. 1995. *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hariadi, Bambang. 2005. *Strategi Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hayati, Nur. 2012. "Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Atas Pendidikan Agama Ditinjau dari Perspektif Plurarisme Agama" dalam Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Madrasah

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang *Madrasah Tsanawiyah*.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996

Langgulung, Hasan. 2000. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Husna Zikra.

Mahmud, Arif. 2010. *Sketsa Sejarah, Geliat, dan Dinamika Peran Madrasah dalam Merespon Tantangan Pendidikan Islam (Dilema Madrasah dalam Kancah Pendidikan dan Peran Kontributif Madrasah Berbasis Pesantren)*. Eds. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag dan Dr. H. Sumedi, M.Ag. dalam *Ontologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga kerjasama Penerbit Idea Press.

Mardapi, Djemari. 2003. *Kurikulum 2004 dan optimalisasi system evaluasi pendidikan di sekolah*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi, 10 Januari 2003 di UGM Yogyakarta.

Moekijad. 1990. *Kamus Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Rev, Ed.)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. IV*. Yogyakarta: Rake Sarusin.

Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan Ke-4*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nurhasan. 1994. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21; Indikator cara mengukur dan faktor faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan*. Bandung: Sindo.

Nurmalia, Lia. 2014. "*Strategi Pelaksanaan Pendidikan di Kota Tangerang (Studi Kasus: Periode Walikota Wahidin Halim)*" dalam *Tesis*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Partanto, A Pius dan Dahlan, M. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional*

Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan.*

Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008 tentang *Guru.*

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 (PP nomor 66 tahun 2010) tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Standar Nasional Pendidikan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang *Pendidikan Dasar.*

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang *P``eran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang *Standar Nasional Pendidikan.*

Rifai, Moh. MA. 1982. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Jilid II.* Bandung: Jemars.

Sadiman, Arief S dkk. 2007. *Media Pendidikan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sadirman, A.M. 2001. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sagala, Syaiful. 2011. *Konsep dan Makna Pembelajaran.* Bandung: Alfabeta.

Slamet, Margono. 1984. *Pembelajaran Bermutu, Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Manajemen Mutu Terpadu.* Jakarta: Head Project-Depdikbud.

Sudjarwo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial.* Bandung: Mundur Maju.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.


Suprijono, Agus. 2011. *Model-Model Pembelajaran.* Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang *Mutu Pendidikan Madrasah.*

Tanzah, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Uno, BHamzah. 2008. *Teori motivasi dan pengukuran analisis di bidang pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardana, Ardy Gemilang. 2012. "*Kebijakan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dalam Upaya Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Bantul, Yogyakarta*" dalam *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Wheelen, Thomas L dan Hunger, David. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi.
- www.answer.com/system. (di akses pada 1 September 2016)
- Yusuf, Choirul Fuad Yusuf. 2008. *Budaya Madrasah dan mutu Pendidikan*. Jakarta: PT. Pena Citrasatria.
- Zamroni. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah: Piranti Reformasi sistem Pendidikan*". www.diknas.go.id
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. Ke-3. Jakarta: Bumi Aksara.



IAIN PURWOKERTO